

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DI POLRES MALUKU BARAT DAYA**

TESIS



Oleh:

DWI KUSTONO

NIM : 2030240086

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KORUPSI DI POLRES MALUKU BARAT DAYA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

DWI KUSTONO

NIM : 2030240086

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLRES MALUKU BARAT DAYA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DWI KUSTONO**

NIM : 2030240086

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLRES MALUKU BARAT DAYA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota



Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota,



Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H.
NIDN. 06-0205-7803

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DWI KUSTONO
NIM : 2030240086

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLRES MALUKU BARAT DAYA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(DWI KUSTONO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DWI KUSTONO
NIM	: 2030240086
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

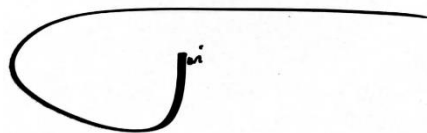
PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI POLRES MALUKU BARAT DAYA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(DWI KUSTONO)

*Coret yang tidak perlu

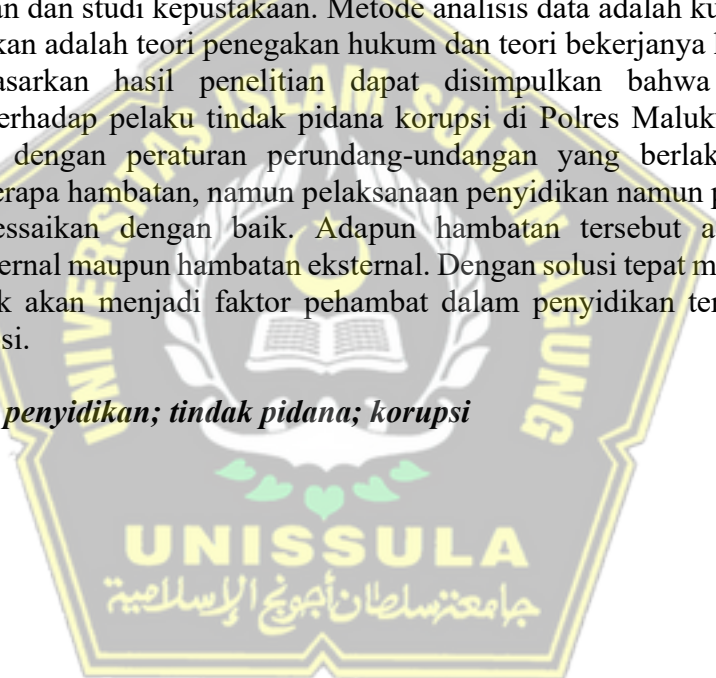
ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi melalui jalur penal melalui sistem peradilan pidana terpadu diawali melalui proses penyidikan, dimana lembaga yang berwenang menyidik salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, menganalisis hambatan dan solusi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder sedangkan metode pengumpulan data dilakukan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data adalah kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori penegakan hukum dan teori bekerjanya hukum.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun terdapat beberapa hambatan, namun pelaksanaan penyidikan namun pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Adapun hambatan tersebut adalah berupa hambatan internal maupun hambatan eksternal. Dengan solusi tepat maka hambatan tersebut tidak akan menjadi faktor penghambat dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

Kata kunci : penyidikan; tindak pidana; korupsi



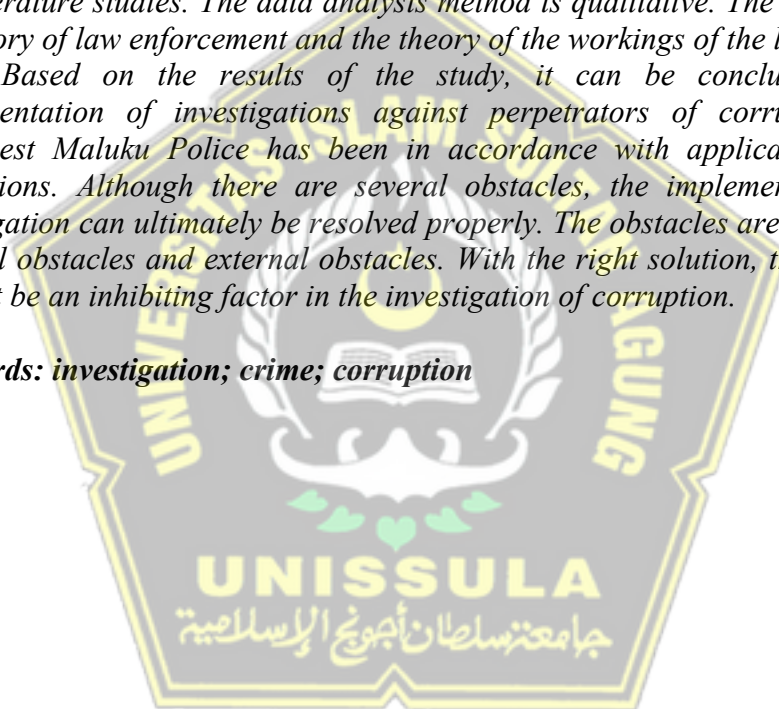
ABSTRACT

Law enforcement against corruption through the penal route through an integrated criminal justice system begins with an investigation process, where one of the authorized institutions to investigate is the Indonesian National Police. This study aims to determine and analyze the implementation of investigations against perpetrators of corruption, analyze obstacles and solutions in the investigation of perpetrators of corruption at the Southwest Maluku Police.

This study uses a sociological legal approach method, the research specification is descriptive analytical. The data used are primary data and secondary data while the data collection method is carried out through field studies and literature studies. The data analysis method is qualitative. The theory used is the theory of law enforcement and the theory of the workings of the law.

Based on the results of the study, it can be concluded that the implementation of investigations against perpetrators of corruption at the Southwest Maluku Police has been in accordance with applicable laws and regulations. Although there are several obstacles, the implementation of the investigation can ultimately be resolved properly. The obstacles are in the form of internal obstacles and external obstacles. With the right solution, these obstacles will not be an inhibiting factor in the investigation of corruption.

Keywords: *investigation; crime; corruption*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul : “Analisis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 2205 K/Pid.Sus/2022)” yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar derajat S2 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa hal ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya pada :

1. Prof. Dr.. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai dosen pembimbing.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan selaku doseng penguji
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini.
7. Guru Besar dan Dosen Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah berkenan membimbing penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Istriku tercinta yang telah memberikan semangat dalam penyelesaian tesis ini
10. Anak-anakku tersayang yang telah memberikan inspirasi dalam penyelesaian tesis ini.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu terselesaikannya tesis ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan bantuan yang telah diberikan pada penulis. Akhirnya dengan rasa syukur yang berlimpah kehadiran Allah SWT dengan segala karunia-Nya. Mudah-mudahan tesis yang masih banyak kekurangannya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua khususnya bagi para pembaca.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al Insyirah : 5-6)



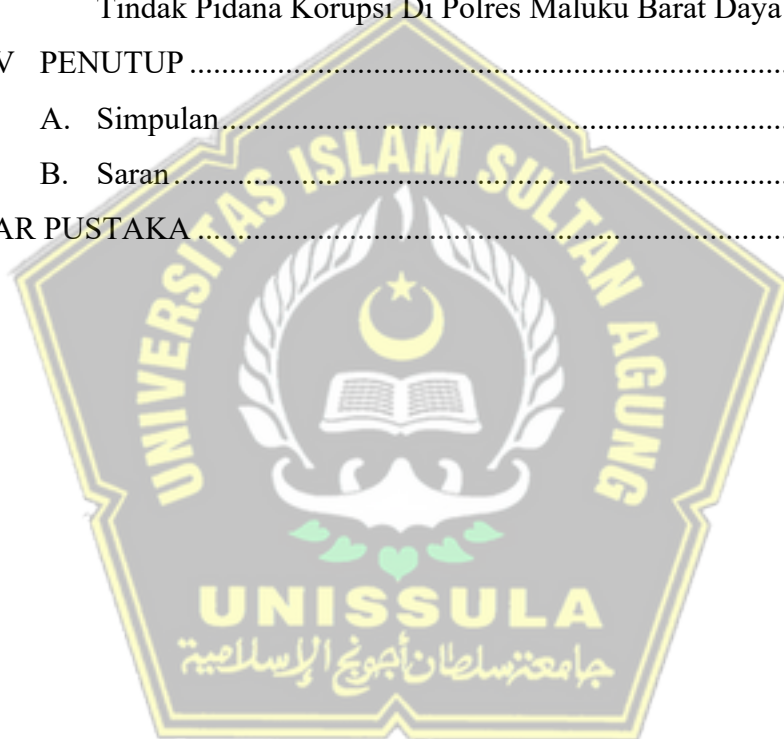
Kupersembahkan Tesis ini buat :

- 1. Ibunda dan ayahnyda tercinta*
- 2. Istriku tercinta*
- 3. Anak-anakku tercinta*
- 4. Keluarga besarku*
- 5. Almamater*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Kerangka Teori.....	9
G. Metode Penelitian	19
1. Metode Pendekatan	19
2. Spesifikasi Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	24
A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi	24
1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya	24
2. Tindak Pidana Korupsi	26

C. Tinjauan tentang Penyidikan	36
1. Pengertian Penyidik.....	36
2. Penyidikan	40
D. Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Islam	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Polres Maluku Barat Daya.....	48
B. Hambatan Serta Solusi Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Polres Maluku Barat Daya	93
BAB IV PENUTUP	100
A. Simpulan.....	100
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	102



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, maka segala aspek pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam hukum.¹ Hal tersebut merupakan amanat dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.² Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia dalam kaitannya dengan hukum dan pemerintahan, serta wajib menegakkan hukum tanpa kecuali berdasarkan sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³

Menurut Aristoteles, negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya. Dalam pandangannya, hukum yang baik adalah hukum yang bersumber dari rasa keadilan dalam

¹ Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No 1 Januari-April 2015, hlm. 46

² Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, Law Development Journal, Volume3 Issue 3, September 2021, hlm..460

³ Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningish, *The Application of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State Court of Pati)*, *Journal of Law Daulat*, Volume 2 No. 4, December 2019, hlm. 610

masyarakat dan yang memerintah dalam negara adalah pemikiran yang adil sedangkan penguasa hanyalah pemegang hukum dan keseimbangan.⁴

Hukum dibuat oleh manusia untuk menjaga ketertiban masyarakat. Hukum hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai masyarakatnya karena ia bersifat berakar, paculier, dan berbasis masyarakat.⁵ Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang.⁶ Faktanya, pola kehidupan masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan kehidupan masyarakat yang ada kalanya menimbulkan perbedaan dalam kemakmuran, sehingga menyebabkan munculnya berbagai bentuk tidak kejahatan.⁷

Salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah korupsi, yang merupakan kejahatan luar biasa karena dampaknya yang luas antara lain merusak pemeritahan, memperlambat pembangunan, meningkatkan kemiskinan dan mencederai keadilan sosial. Korupsi merupakan salah satu istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia.⁸ Di Indonesia, korupsi merupakan permasalahan yang berulang dari waktu ke waktu dalam rentang waktu yang relatif lama yang dihadapi bangsa Indonesia.⁹

⁴ Nomensen Sinamo, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta, hlm. 36.

⁵ Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 66

⁶ Wahyu Budi Andrianto & Sri Endah Wahyuningsih, The Implementation of Investigations on Persons of Crime of Corruption at Rembang Polres, *Legis Ratio Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022, hlm. 450

⁷ Andi Dwisantosa & Umar Ma'ruf, Investigation of Criminal Acts of Theft Based on Restorative Justice, *Khaira Ummah*, Vol. 20 No. 1, March 2025, hlm. 68.

⁸ Teguh Sulista and Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm.63

⁹ Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo, The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017, hlm. 244

Tindak pidana korupsi di Indonesia mengalami perkembangan baik dari segi bentuk, jenis dan modus melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK), yang menyatakan bahwa tindak pidana korupsi telah mengalami pergeseran, semula tindak pidana korupsi merupakan golongan kejahatan biasa (*ordinary crime*) saat ini korupsi sudah digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang pembuktian dan penerapan hukumnya termasuk sulit, sehingga dibutuhkan ketelitian dan kecermatan oleh penegak hukum guna penyelesaian secepatnya, karena menyangkut pengembalian kerugian negara.

Upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi dilihat sebagai tugas penegak hukum dan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat. Melalui kerjasama antara pemerintah, lembaga anti-korupsi, dan masyarakat secara keseluruhan, maka dapat membangun fondasi yang kuat untuk membentuk Indonesia yang bersih dari korupsi dan adil bagi seluruh rakyat. Dengan memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa, pemerintah

berupaya menjalankan berbagai instrumen hukum dan lembaga penegak hukum untuk mengatasi masalah tersebut.¹⁰

Dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melalui jalur penal, Indonesia telah memiliki sistem peradilan pidana terpadu dengan kerangka hukum positif yang diatur dalam berbagai peraturan hukum pidana antara lain yang paling utama yaitu Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Undang-undang tersebut merupakan landasan utama pemberantasan korupsi yang menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara. Selain itu, negara juga telah menerbitkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pencucian uang menjadi salah satu cara pelaku TP korupsi menyembunyikan atau menghilangkan bukti tindak pidana korupsi.¹¹

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan salah satu lembaga aparat penegak hukum yang berperan penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, Polri berperan sebagai penyidik, hal mana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan

¹⁰ Muchamad Catur Rizky dk, Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan dan Langkah-Langkah Konkret, *Jurnal Manuhara*, Vol.1, No.4 Oktober 2023, hlm. 408.

¹¹ Prianter Jaya Hairi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Strategis Nasional, *Info Singkat*, Vol. XVI No. 4/II/Pusaka/Februari/2024, hlm. 3.

penyidikan. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Nomor 20 Tahun 2021 diatur mengenai penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain.

Penyidikan sebagai tindakan awal penyelesaian tindak pidana berperan penting dalam menentukan posisi suatu perkara pidana. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan akan menjadi bukti awal sebagai dasar dilakukannya penuntutan untuk diajukan ke persidangan, sehingga penyidikan menjadi suatu proses hukum yang patut dicermati.

Penyidikan terhadap perkara tindak pidana korupsi pada prinsipnya tidak berbeda jauh dengan kegiatan penyidikan yang dilakukan terhadap perkara tindak pidana umum. Dalam hal ini penyidikan didasarkan adanya persangkaan atau pengetahuan penyidik mengenai adanya tindak pidana tersebut dapat diperoleh dari empat kemungkinan yaitu tertangkap tangan, laporan, pengaduan ataupun diketahui sendiri oleh penyidik.¹²

Pada prakteknya, dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi penyidik mengalami beberapa kendala diantaranya kesulitan menemukan bukti-

¹² Suryono Sutarto, 1993, *Hukum Acara Pidana*, FH. Unissula, h. 40.

bukti kejahatan, mengingat tindak pidana korupsi umumnya dilakukan oleh para birokrat maupun penyelenggara negara dan dilakukan secara terencana dalam kurun waktu yang relatif lama.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Polres Maluku Barat Daya”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya ?
2. Bagaimanakah hambatan dan solusi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dan solusi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya terkait penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

2. Manfaat praktis

Bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian dalam melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

E. Kerangka Konseptual

1. Penyidikan

Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.¹³ Dasar pengertian penyidikan atau biasa disebut pengusutan dalam istilah asingnya disebut "*opsporing*" dalam Bahasa Belanda adalah merupakan persiapan perlengkapan untuk melakukan suatu penuntutan (*Verpolging*) dengan kata lain merupakan dasar untuk melaksanakan penuntutan. Oleh karena itu tidak

¹³ R Tresna, 2000, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 72

dapat dilakukan penuntutan sebelum dilakukan penyidikan atau pengusutan.¹⁴

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.¹⁵

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁶

4. Korupsi

Korupsi secara harfiah menunjukkan pada perbuatan yang rusak, busuk, tidak jujur yang dikaitkan dengan keuangan.¹⁷ Korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang mempunyai dampak atau akibat yang

¹⁴ Tino Y S Hattu, Elsa Rina Maya Toule, Hadibah Zachra Wadjo, Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, *Tatohi*, Volue 1 Nomor 10, Desember 2021, hlm. 1051

¹⁵ Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 25.

¹⁶ Bab II Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Transaksi Keuangan dan Transaksi Keuangan, <http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf>, diakses 2 November 2022.

¹⁷ Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 137

sangat buruk bagi perkembangan suatu bangsa. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan yang dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan juga politik, serta dapat merusak tatanan nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini menjadi sebuah budaya yang juga akan menghambat cita-cita menuju sebuah bangsa yang makmur dan sejahtera.¹⁸

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sejalan dengan fungsi hukum tersebut, Sudikmo Mertokusumo menjelaskan bahwa “Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum dan harus

¹⁸ AA Parimita, Gede Khrisna Putra, Edward Thomas Lamury, *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyadapan Untuk Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum, Volume 7 Nomor 8 Tahun 2019, hlm.3

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta hlm.3.

ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkei*).”²⁰

Pelaksanaan hukum sangat penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, karena tujuan hukum terletak pada pelaksanaan hukum tersebut. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan jika hukum dilaksanakan, dan sebaliknya jika hukum tidak dilaksanakan maka peraturan hukum itu hanya menjadi susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum menurut Ilhami Bisri adalah usaha semua kekuatan bangsa, menjadi kewajiban kolektif semua komponen bangsa, dan merupakan ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja, antara lain: ²¹

- a. Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan untuk itu seperti polisi, hakim dan jaksa, yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum, yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib dan bermanfaat bagi semua manusia. Polisi menjadi pengatur dan pelaksana penegakan hukum di dalam masyarakat, hakim sebagai pemutus hukum yang adil

²⁰ Sudikmo Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.1

²¹ Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.128.

sedangkan jaksa adalah institusi penuntutan negara bagi para pelanggar hukum yang diajukan polisi;

- b. Pengacara yang memiliki fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual ataupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum, agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban, sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia;
- c. Para eksekutif yang bertebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif);
- d. Masyarakat pengguna jasa hukum yang kadang-kadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

perundangundangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²²

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, perlakuan dalam penegakan hukum tidak hanya memberikan hukuman saja melalui pidana, tetapi juga melakukan penegakan hukum yang bersifat pencegahan agar tidak terjadi kejahatan yang serupa.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Satjpto Rahardjo menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan

²² Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung Bandung, hlm. 109.

hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum itu sendiri adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum di sini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu.²³

Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.²⁴

Fungsi dari penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum. Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.²⁵

Teori yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang

²³ Satjipto Rahardjo, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 24

²⁴ Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 132.

²⁵ Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakkan Hukum Psikitropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm, 71

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁶

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya, ada pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme, dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan, umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman. Sebab, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Pasangan nilai-nilai yang telah diserasikan tersebut, memerlukan penjabaran secara lebih konkret lagi, oleh karena nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak. Penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah, dalam hal ini kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan. Di dalam bidang Hukum Tata Negara Indonesia, misalnya, terdapat kaidah-kaidah tersebut yang berisikan

²⁶ Soerjono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu, atau tidak melakukannya. Di dalam kebanyakan kaidah Hukum Pidana tercantum larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, sedang-kan di dalam bidang Hukum Perdata ada kaidah-kaidah yang berisikan kebolehan-kebolehan. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.²⁷

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁸

Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara “tritunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan tersebut terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm.6.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.³⁰

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :³¹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*, h. 8.

³² *Ibid.*, h. 9.

2. Teori Bekerjanya Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan tingkah laku yang berlaku dalam masyarakat.³³ Purnadi Purbacaraka sebagaimana yang dikutip oleh Soerjono Soekanto menyebutkan terdapat ada 9 (sembilan) pengertian yang diberikan oleh masyarakat mengenai arti hukum yaitu : hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai disiplin, hukum sebagai kaedah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas (hukum), hukum sebagai keputusan penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai perikelakuan yang ajeg atau sikap tindak yang teratur, hukum sebagai jalinan nilai-nilai.³⁴

Berbicara masalah hukum pada dasarnya membicarakan fungsi hukum di dalam masyarakat. Untuk memahami bagaimana fungsi hukum itu, ada baiknya dipahami terlebih dulu bidang pekerjaan hukum. Berkaitan dengan hal tersebut Robert B. Seidman mengatakan bahwa setiap Undang-undang, sekali dikeluarkan akan berubah, baik melalui perubahan normal, maupun melalui cara-cara yang ditempuh birokrasi ketika bertindak dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan sebagainya.

Menurut William J. Chambliss dan Robert B Seidman bahwa pembentukan hukum dan implementasinya tidak akan lepas dari pengaruh terdapat diluar hukum, seperti faktor ekonomi, politik, budaya, pendidikan, kepentingan dan semua kekuatan dari individu dan masyarakat yang

³³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar Dasar Politik Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.1-2

³⁴ Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung hlm. 4.

terdapat di luar proses. William J. Chambliss dan Robert B. Seidman merumuskan beberapa pernyataan teoritis mengenai teori bekerjanya hukum, yaitu sebagai berikut :³⁵

- a. Setiap peraturan hukum itu menunjukkan aturan-aturan tentang bagaimana seseorang pemegang peran diharapkan untuk bertindak.
- b. Tindakan apa yang akan diambil oleh seseorang pemegang peran sebagai respon terhadap peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dari aktivitas pelaksanaannya, serta dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya yang bekerja atas dirinya.
- c. Tindakan apa yang akan diambil oleh lembaga pelaksana sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, sangat tergantung dan dikendalikan oleh peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.
- d. Tindakan apa yang akan diambil oleh pembuat undang-undang sebagai respon terhadap peraturan hukum sangat tergantung dan dikendalikan oleh berfungsinya peraturan hukum yang berlaku, dari sanksi-sanksinya, dan dari seluruh kompleks kekuasaan sosial, politik, dan lain sebagainya serta umpan balik yang datang dari pemegang peran dan birokrasi.³⁶

³⁵ Teori Bekerjanya Hukum, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>, diakses 25 April 2025.

³⁶ Ibid.

Teori yang dikemukakan oleh Robert B. Seidman menggaris bawahi bahwa “hukum kurang konsisten dengan aturan sosial yang ada yaitu tidak perlu tergantung kepada ancaman sanksi hukum untuk mengatur (*to induce*) perilaku”³⁷. Namun, tidak semua hukum konsisten dengan aturan sosial yang ada, dan salah satu keuntungan hukum, sebagai agen perubahan sosial adalah, bahwa pelanggaran hukum potensial seringkali dicegah oleh resiko yang aktual ataupun yang dibayangkan dan oleh kekerasan sanksi-sanksi yang diterapkan kepada si pelanggar aturan (*non compliance*). Bahkan ancaman sanksi dapat mencegah orang dari ketidakpatuhan. Barangkali sanksi-sanksi sebagian juga bertindak dengan mengharuskan sikap moralistik menuju kepatuhan.

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma melainkan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma tersebut bekerja di dalam masyarakat.³⁸ Penelitian ini dimaksudkan untuk meninjau dari sudut ilmu

³⁷ Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 100

³⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 47.

hukum dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi serta pelaksanaan penyidikannya di tingkat kepolisian.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai suatu fenomena yang terjadi di masyarakat.³⁹ Deskriptif artinya menggambarkan atau menjelaskan sesuatu sebagaimana adanya tanpa memberikan penilaian, usulan perubahan atau analisis mendalam. Sedangkan analitis artinya menganalisis data atau mengurai maknanya, menilai apakah ada masalah, kekuatan, kelemahan atau menghubungkannya dengan teori atau peraturan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya.

³⁹ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta :ar-Ruzz Media, h. 25.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder adalah :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 2) Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

- 3) Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan pihak penyidik di Polres Rembang.

b. Studi kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian, yaitu mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di tingkat kepolisian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah terkumpul dan lengkap akan dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh

kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan tentang Polri, tinjauan tentang tindak pidana korupsi, tinjauan tentang penyidikan, dan tindak pidana korupsi ditinjau dari hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan analisis mengenai pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya dan hambatan serta solusi dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai simpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Tindak pidana merupakan istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu.⁴⁰

Beberapa ahli hukum membuat rumusan pengertian tindak pidana yang merupakan terjemahan dari *strafbaar feit* tersebut, yaitu antara lain :

- a. Menurut Simon, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu tindakan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selanjutnya Simon membagi hal ini menjadi 2 (dua) golongan unsur yaitu:

- 1) Unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu.

⁴⁰ Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, h. 67.

2) Unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku pidana.⁴¹

b. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan definisi *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku yang sifatnya bertentangan dengan hukum, serta ada suatu tindak pidana tanpa melanggar hukum.⁴²

c. Menurut Moeljatno perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* ialah “pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh/menghambat akan tercapainya tata dalam sendiri.”⁴³

d. Satochid Kartanegara memberikan pengertian tindak pidana adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan itu.⁴⁴

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana atau *strafbaarfeit* ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang diatur dan diancam dengan pidana dan larangan tersebut ditujukan pada perbuatannya, yaitu perbuatan yang

⁴¹ Sudarto, 2008, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang : Yayasan Sudarto, h.41.

⁴² Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, Jakarta : PT. Eresco, h.1.

⁴³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika, h. 59.

⁴⁴ Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Jakarta : Balai Lektor Mahasiswa, h. 4

menimbulkan suatu kejadian atau keadaan tertentu, sedang ancaman pidana ditujukan pada orang yang menimbulkan kejadian atau keadaan tertentu tersebut.

2. Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus*. Kemudian di berbagai negara di Eropa memiliki istilah korupsi seperti Inggris : *corruption*, *corrupt*, Perancis : *corruptin*, Belanda : *corruptie*. Bangsa Indonesia pernah dijajah Belanda selama tiga setengah abad, maka ada sebagian kata-kata dalam bahasa Indonesia yang terpengaruh/mengambil bahasa Belanda, maka kata *corruptie* menjadi korupsi.

Arti harafiah dari korupsi adalah kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap dan penyimpangan dari berbagai semestinya. Dalam kamus bahasa Indonesia karangan Poerwadarminto, disebutkan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, menerima uang sogok dan sebagainya.⁴⁵ Menurut Syed Husain Alatas, korupsi adalah suatu transaksi yang tidak jujur yang dapat menimbulkan kerugian uang, waktu dan tenaga dari pihak lain baik dalam bentuk penyuapan (*bribery*), pemerasan (*exertion*), maupun nepotisme.⁴⁶

⁴⁵ Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, hlm. 66

⁴⁶ Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kotemporer*, LP3ES, Jakarta, hlm.1

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana dari sekian banyak tindak pidana yang ada. Syarat-syarat suatu perbuatan sebagai tindak pidana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku, yaitu KUHP dan undang-undang atau peraturan pidana lainnya yang merupakan ketentuan-ketentuan hukum pidana di luar KUHP.

Korupsi merupakan salah satu *extra ordinary crime* yang diatur secara khusus di luar KUHP. Hal ini mengingat semakin banyaknya korupsi yang terjadi baik di lembaga negara maupun swasta yang mengakibatkan rusaknya tatanan ekonomi dan kehidupan masyarakat secara umum. Praktek korupsi ini dapat terjadi dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah kurangnya pengawasan.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Ketiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Pasal 3 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c. Pasal 5 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.
- d. Pasal 5 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya
- e. Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a atau huruf b.
- f. Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

- g. Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- h. Pasal 6 ayat (2) yang menyebutkan bahwa hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b
- i. Pasal 7 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.
- j. Pasal 7 ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a.
- k. Pasal 7 ayat (1) huruf c yang menyebutkan bahwa setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia

dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang.

- l. Pasal 7 ayat (1) huruf d yang menyebutkan bahwa setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c.
- m. Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a atau huruf c.
- n. Pasal 8 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
- o. Pasal 9 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja

memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

- p. Menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (Pasal 10 huruf a).
- q. Pasal 10 huruf b yang menyebutkan bahwa membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- r. Pasal 10 huruf c yang menyebutkan bahwa membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- s. Pasal 11 yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
- t. Pasal 12 huruf a yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

- u. Pasal 12 huruf b yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.
- v. Pasal 12 huruf c yang menyebutkan bahwa hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.
- w. Pasal 12 huruf d yang menyebutkan bahwa seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.
- x. Pasal 12 huruf e yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.
- y. Pasal 12 huruf f yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau

penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

- z. Pasal 12 huruf g yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
- aa. Pasal 12 huruf h yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- bb. Pasal 12 huruf i yang menyebutkan bahwa pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
- cc. Pasal 12 B jo Pasal 12 C yang menyebutkan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya., dengan ketentuan sebagai berikut:

- dd. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
- ee. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- ff. Pasal 13 yang menyebutkan bahwa setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.

Selain definisi tindak pidana korupsi yang sudah dijelaskan di atas, masih ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Jenis tindak pidana lain itu tertuang pada Pasal 21, 22, 23 dan 24 Bab III Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut di atas, adalah sebagai berikut : ⁴⁷

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor

⁴⁷ *Ibid.*

- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 28 UU Tipikor
- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 29 UU Tipikor
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 35 UU Tipikor
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 22 jo Pasal 36.
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 24 jo Pasal 31 UU Tipikor

Transparansi Indonesia sebagaimana dikutip Baswir menemukan sepuluh pilar penyebab korupsi di Indonesia, yaitu :⁴⁸

- a. Absennya kemampuan politik pemerintah
- b. Amburadulnya sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah
- c. Dominannya peranan militer dalam bidang politik
- d. Politisasi birokrasi
- e. Tidak independennya lembaga pengawas
- f. Kurang berfungsinya parlemen
- g. Tidak independennya lembaga peradilan
- h. Lemahnya kekuatan masyarakat sipil
- i. Kurang bebasnya media massa

⁴⁸ Baswir, "Anti Korupsi", *Majalah Kaligawe*, (Semarang : 2000), halaman 5.

j. Opportunisme sektor swasta

Sepuluh penyebab korupsi tersebut sebenarnya dapat diminimalisir dengan adanya suatu pemerintahan yang bersih dengan sistem yang baik, karena semua penyebab dari korupsi itu merupakan gejala ketidaknormalan yang berkembang dalam sebuah sistem yang normal.

B. Tinjauan tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidik

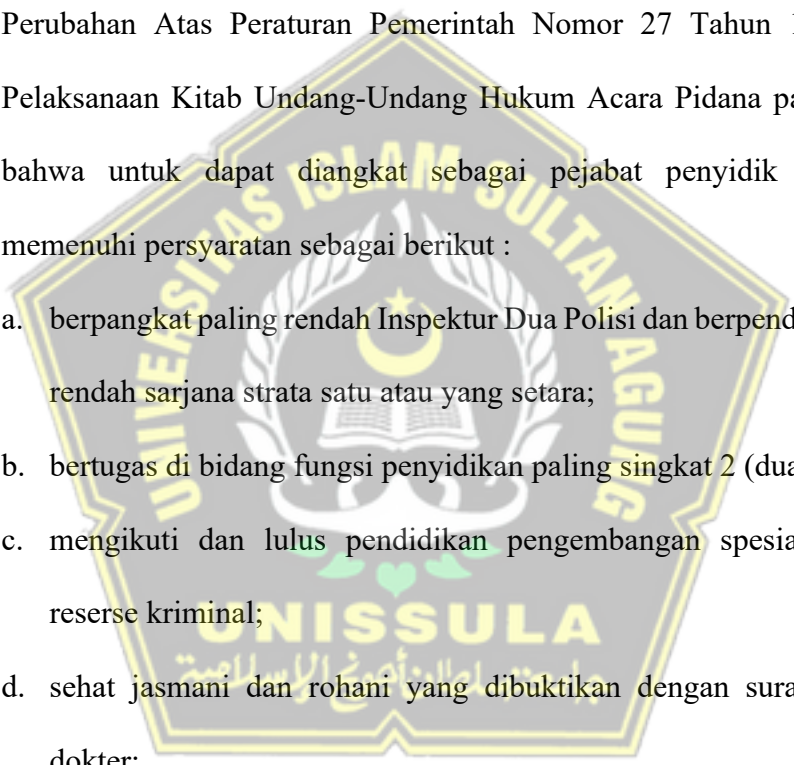
Penyidik adalah pejabat yang oleh undang-undang ditunjuk atau ditugaskan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana. Dalam kalangan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), khususnya dalam bidang Reserse Kriminal, pejabat itu juga disebut Reserse.⁴⁹ Terkait dengan hal ini, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pengertian penyidik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

⁴⁹ M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 109.

adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 2A bahwa untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 
- a. berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
 - b. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - c. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Persyaratan untuk diangkat sebagai PPNS ditentukan dalam Pasal 3A Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu sebagai berikut :

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;

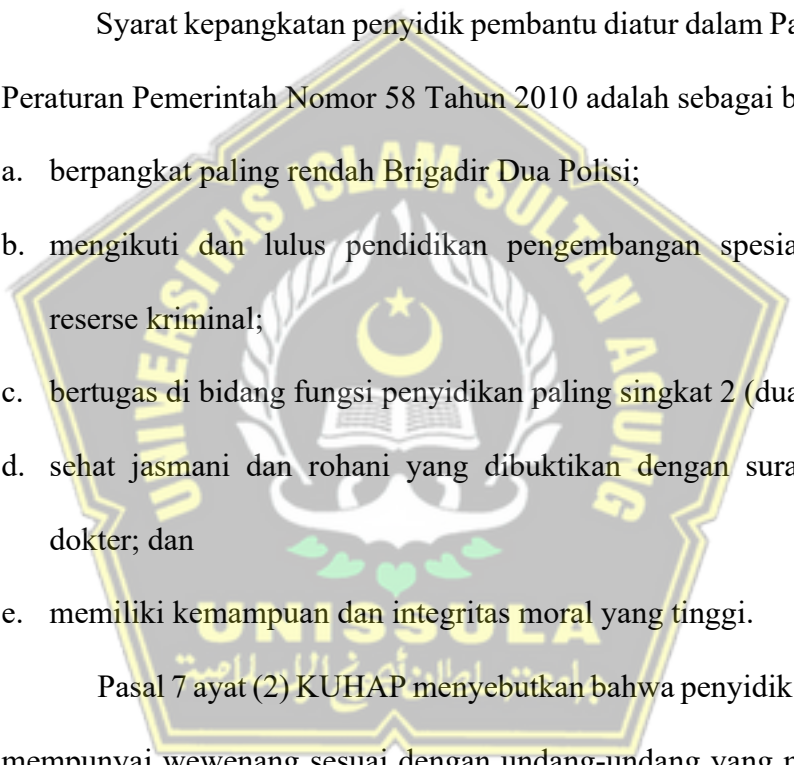
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
- c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Menurut Pasal 3C Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Selain penyidik terdapat juga penyidik pembantu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik pembantu yaitu pejabat kepolisian yang diangkat oleh Kepala Kepolisian berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam peraturan pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyidik pembantu hanya berasal dari lingkungan Kepolisian Republik Indonesia yang terdiri dari pejabat polisi berpangkat tertentu di bawah pangkat penyidik.

Pedoman pelaksanaan KUHAP menjelaskan bahwa “latar belakang atau pertimbangan diaturnya pejabat penyidik pembantu ini pada pokoknya adalah terbatasnya tenaga POLRI (Serse) berpangkat tertentu sebagai penyidik.”⁵⁰ Terutama bagi daerah/Sektor Kepolisian terpencil, masih banyak yang dijabat anggota POLRI berpangkat Bintara yang bukan Bintara tinggi.

Syarat kepangkatan penyidik pembantu diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 adalah sebagai berikut :

- 
- a. berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
 - b. mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
 - c. bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik sebagaimana mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

⁵⁰ KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 28.

Wewenang Kepolisian sebagai penyidik dalam penyelesaian perkara pidana, diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Penyidikan

Istilah penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti periksa, menyidik, menyelidik atau mengamati-amati.⁵¹ Menurut R. Soesilo, penyidikan berasal dari kata sidik, yang berarti terang jelas. Maksudnya

⁵¹ Echols, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 837

penyidikan dapat membuat terang atau jelas dan penyidikan memiliki arti mencari bekas-bekas, dalam hal ini adalah bekas-bekas kejahatan. Bertolak dari kedua kata terang dan bekas arti kata sidik itu, maka penyidikan artinya membuat terang kejahatan.⁵²

Menurut Pinto sebagaimana dikutip Bambang Tri Bawono, menyidik (*opsiporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.”⁵³

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dengan demikian, penyidikan dimulai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang :⁵⁴

- a. Bentuk tindak pidana apa yang terjadi
- b. Kapan dan dimana tindak pidana terjadi
- c. Bagaimana tindak pidana itu terjadi
- d. Apa latar belakang terjadinya tindak pidana

⁵² R. Soesilo, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Bogor , Politeia, hlm. 17

⁵³ Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011, hlm. 62.

⁵⁴ AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.148.

e. Siapa pelaku tindak pidana tersebut.

Untuk mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana oleh penyidik dapat diperoleh dari sumber yang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tertangkap tangan dan di luar tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan menurut Pasal 1 butir 19 KUHP adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Adapun golongan di luar tertangkap tangan adalah penyidik mengetahui adanya tindak pidana dari laporan, pengaduan dan pengetahuan penyidik sendiri. Menurut Pasal 1 butir 24 KUHP bahwa yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, sedangkan menurut Pasal 1 butir 25 KUHP disebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya. Setelah diketahui terjadinya suatu tindak pidana, apakah itu karena tertangkap

tangan, menerima laporan, menerima pengaduan ataupun mengetahui secara langsung maka penyidik segera melakukan tindakan penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, maka ada dua kemungkinan sikap penyidik yaitu meneruskan penyidikan atau menghentikan penyidikan. Apabila penyidik berpendapat bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada penyidikan itu dapat diteruskan, dan penyidik mulai mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan wewenangnya sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 7 KUHAP. Setiap tindakan penyidik tersebut dibuatkan berita acaranya. Pengertian tentang apa yang dimaksud dengan berita acara tidak dijelaskan oleh KUHAP. Berita acara adalah suatu surat yang dibuat oleh pegawai umum, memuat baik suatu cerita sewajarnya perihal yang telah didapat oleh pegawai itu sendiri, ditulis dengan sebenarnya, teliti dan berturut-turut menurut waktu, maupun uraian kembali yang benar dan ringkas perihal yang telah diberitahukan kepadanya oleh orang lain. Yang dimaksud dengan pegawai umum adalah penyidik dan penyelidik.

Setelah penyidikan suatu tindak pidana selesai, maka menurut Pasal 8 KUHAP penyidik menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Jika dalam waktu 14 hari Penuntut Umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal ini dari Penuntut Umum kepada penyidik, maka penyidikan itu dianggap telah selesai (Pasal 110 ayat (4) KUHAP).

C. Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Hukum Islam

Korupsi dalam konteks Islam mencakup perbuatan buruk atau penyelewengan dana, wewenang, dan waktu untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan kerugian bagi orang lain. Dalam pandangan Islam, korupsi dipandang sebagai tindakan yang merugikan, menindas, dan zalim, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh syariat. Al-Qur'an dan hadits telah menggarisbawahi pentingnya menjauhi perilaku tak terpuji ini dalam beberapa nash-nya.⁵⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai korupsi pada Musyawarah Nasional tanggal 25-29 Juli 2000 yang menyatakan bahwa korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang berada di bawah kekuasaan seseorang dengan cara yang tidak benar menurut syariat Islam. Banyak ulama menyebut korupsi dengan istilah *ghulul* dalam konteks Islam. Istilah lainnya yang menunjukkan kesesuaian arti dengan korupsi adalah *as-suht, harb, as-sariqah, gasab, dan al-dalwu*.⁵⁶

Al-Qur'an secara eksplisit melarang tindakan korupsi dan menyebutkan ancaman bagi pelakunya sebagaimana dalam Surat An-Nisa ayat 29 sebagai berikut :

⁵⁵ Hukum Korupsi dalam Islam dan dalilnya, <https://tazkia.ac.id/berita/populer/982-hukum-korupsi-dalam-islam-dan-dalilnya>, diakses 25 Mei 2025

⁵⁶ Ibid

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa : 29)

Sanksi moral bagi pelaku korupsi adalah jenazahnya tidak dishalatkan, terutama bagi para pemuka agama ataupun tokoh masyarakat yang di akui di tengah masyarakat. Hal ini sebagaimana yang telah pernah dilakukan Nabi terhadap salah seorang sahabat yang melakukan korupsi pada waktu perang khaibar meskipun hanya dalam jumlah yang relatif kecil yaitu dua dirham. Adapun sanksi dunia bagi para pelaku korupsi tidak ada disebutkan secara jelas di dalam nash, sebagaimana hukum potong tangan bagi pencuri.⁵⁷

Meskipun demikian bagi pelaku korupsi bukan berarti terbebas sama sekali dari kejahatan yang telah dilakukannya, pelaku korupsi harus dikenakan

⁵⁷ Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1, Juni 2010, hlm. 82.

ta'zir, yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada pelaku tindak kejahatan agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukan. Untuk tindak pidana korupsi terdapat beberapa unsur yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menentukan jenis hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi, di antaranya: perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, kerja sama dalam kejahatan.

Unsur hukuman ini tergantung kepada bentuk dan besar kecilnya akibat yang ditimbulkan dari korupsi yang dilakukan. Kejahatan seperti ini jelas sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam. Untuk selanjutnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk memutuskan apa jenis hukuman yang pantas. Hukuman ini tentu saja harus dilandasi oleh akal sehat, keyakinan dan rasa keadilan hakim yang didasarkan pada keadilan masyarakat untuk menentukan jenis hukuman yang pantas bagi pelaku korupsi. Jenis hukumannya disebut dengan 'uqubah mukhayyarah (hukuman pilihan).

Adapun jarimah yang dikenakan hukuman ta'zir ada dua jenis yaitu : ⁵⁸

1. Jarimah yang dikenakan hukuman had dan qishas jika tidak terpenuhi salah satu dari unsur atau rukunnya. Misalnya jarimah pencurian dihukum ta'zir jika barang yang dicuri tidak mencapai nishab (kadar minimal) atau barang yang dicuri tidak disimpan di tempat yang semestinya.
2. Jarimah yang tidak dikenakan hukuman hadd dan qishas seperti jarimah pengkhianatan terhadap suatu amanat, jarimah suap dan lain-lain. Untuk

⁵⁸ Ibid.

tindak pidana korupsi jelas merupakan suatu maksiat yang mana tidak terdapat hukuman yang tegas dalam al-Quran ataupun sunnah Nabi, maka dari itu untuk pelaku tindak pidana korupsi hukuman yang layak bagi pelaku adalah hukum ta'zir.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Polres Maluku Barat Daya

Penyidikan tindak pidana korupsi pada hakekatnya merupakan bagian upaya penegakkan hukum dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik Satreskrim khususnya Unit Tipikor di tingkat Polres. Tindak pidana korupsi mendapat perhatian lebih dari kepolisian sehingga dibentuk sebuah unit khusus untuk menangani kasus korupsi di setiap daerah yakni Unit Tindak Pidana Korupsi (tipikor), yang berada di bawah koordinasi Satuan Resort Kriminal (Satreskrim) yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dalam setiap Kepolisian Resort (Polres). Unit tipikor dibentuk khusus untuk menangani berbagai kasus korupsi yang terjadi dalam wilayah hukum kepolisian resort, dalam hal ini Polres Maluku Barat Daya.

Penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Polres Maluku Barat Daya dilaksanakan berdasarkan hasil penyelidikan awal yang menunjukkan adanya indikasi perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan melibatkan oknum tertentu yang bertanggung jawab secara hukum. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satreskrim Polres Maluku Barat Daya, diperoleh data bahwa pada tahun 2022 terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana korupsi yang diselesaikan, sedangkan pada tahun 2023 tidak ada

penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, dan pada tahun 2024 menangani tindak pidana korupsi sebanyak 1 (satu) kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel
Tindak Pidana Korupsi di Polres Maluku Barat Daya
Tahun 2022 s/d 2024

No	Tahun	Jumlah
1	2022	1
2	2023	-
3	2024	1

Sumber : Satreskrim Polres Maluku Barat Daya, 2025

Data diatas menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya lebih sedikit dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini karena kewenangna penyidiakan tindak pidana korupsi tidak hanya di Kepolisian saja, tetapi juga menjadi kewenangan Kejaksaan dan KPK, sehingga tidak semua kasus korupsi disidik oleh kepolisian.

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah terpenuhinya bukti-bukti dalam penyelidikan. Pelaksanaan penyidikan beredoman pada KUHAP dan Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, Buku Pedoman Penanganan Administrasi Tindak Pidana Korupsi Dit Tipikor Bareskrim Polri.⁵⁹

Sebelum proses penyidikan, terlebih dahulu dilakukan penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

⁵⁹ Miftah Anshori, Investigation of Corruption in Police Resort of Pati, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No 2, June 2018, h.476

menentukan dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan. Adapun proses penyelidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya menurut Helfrich. F. N adalah sebagai berikut :⁶⁰

1. Menyusun dan membuat rencana penyelidikan dimana waktu yang diperlukan dalam proses penyelidikan adalah 30 (tiga puluh) hari untuk dapat menentukan ada tidaknya unsur pidana, menetapkan sasaran lidik (orang, tempat, benda/barang) sehingga laporan pengaduan masyarakat tersebut dapat atau tidak dilanjutkan pada proses penyidikan.
2. Terbitkan Surat Perintah Penyelidikan (petugas sasara pengumpulan data/fakta dan barang bukti bukan untuk disita).
3. Mengumpulkan referensi dan peraturan-peraturan untuk dapat menentukan modus operandinya serta langkah-langkah penyelidikan dan pasal-pasal yang akan diterapkan
4. Menentukan metode penyelidikan sesuai dengan sasaran penyelidikan
5. Melakukan wawancara/interogasi, pengamatan/observasi, penyamaran/under cover, pembuntutan/surveillance, terhadap orang, tempat, barang, dokumen yang memiliki atau diduga memiliki keterangan yang ada hubungannya dengan tindak pidana

Apabila dalam penyelidikan ditemukan adanya tindak pidana, maka penyelidikan dinaikkan ke tahap penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang di atur

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Helfrich. FN, selaku Penyidik Pembantu di Polres Maluku Barat Daya , tanggal 25 Mei 2025.

dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tahapan penyidikan adalah sebagai berikut⁶¹.

1. Segera lakukan Gelar Perkara dengan melibatkan Irwasda, Bid Kum, Bid Propam, Pejabat Dit Reskrim dan Gelar Perkara dipimpin oleh Dir Reskrim/Wadiruntuk menentukan apakah hasil penyelidikan yang diperoleh telah memenuhi bukti permulaan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi atau tidak.
2. Hasil gelar perkara yang menghasilkan kesimpulan benar telah terjadi Tindak Pidana Korupsi, maka petugas penyelidik membuat Laporan Polisi Model A (tanpa menyebut atau merujuk laporan informasi yang digunakan sebagai dasar penyelidikan)
3. Membuat surat perintah Penyidikan
4. Membuat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
5. Pembentukan unit/ team dengan jumlah personel disesuaikan dengan keperluan dalam melakukan penyidikan atas perkara Tindak Pidana Korupsi
6. Menyusun rencana kegiatan penyidikan : menentukan sasaran penyidikan antara lain :
 - a. Saksi-saksi/ ahli yang dipanggil untuk diperiksa.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Helfrich. FN, selaku Penyidik Pembantu di Polres Maluku Barat Daya, tanggal 25 Mei 2025.

- b. Barang bukti yang akan disita.
- c. Tersangka yang akan dipanggil dan penahanannya

Untuk mengetahui penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya, berikut diuraikan contoh kasus dalam perkara No. LP/A/01/I/2024/SPKT/Polres Maluku Barat Daya/Polda Maluku dengan tersangka RPZ, diuraikan sebagai berikut :

1. Perkara

Dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan/pekerjaan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonreli Kec. Pulau-pulau Terselatan Kab. Maluku Barat Daya tahun anggaran 2020, yang dilakukan oleh tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan (Sekretaris Desa) dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai (Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa Wonreli), dengan cara :

- a. Melakukan pembayaran melebihi pagu anggaran yang ditetapkan dalam APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 terhadap belanja kegiatan insentif guru TK / PAUD.
- b. Menggunakan keuangan Desa Wonreli untuk membayar hutang kepada saudara Dance Salouw, yang mana kegiatan tersebut tidak ditetapkan dalam APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020
- c. Tidak mempertanggung jawabkan pengeluaran maupun sisa belanja atas beban belanja kegiatan pembayaran penghasilan tetap kepada desa, tunjangan kepala desa, penghasilan tetap perangkat desa, belanja alat

tulis kantor dan benda pos, belanja perlengkapan alat-alat listrik, belanja cetak dan penggandaan insentif operator desa, belanja perjalanan dinas Pejabat Kepala Desa ke Provinsi, belanja pemeliharaan bangunan (Silpa 2019), belanja tiang bendera (silpa 2019) belanja tifa, tunjangan BPD, belanja operasional BPD, belanja insentif linmas desa dan dusun, belanja modal lainnya (silpa 2019) belanja insentif tenaga honor TK/PAUD, belanja pemasangan listrik PAUD permata bunda dan keitaru, belanja insentif kader posyandu, belanja makanan tambahan bayi balita, belanja penanggungan bencana, belanja untuk diserahkan kepada masyarakat (bayclin, wipol dan SoS), belanja peralatan khusus kesehatan (sabun cair detol), belanja bantuan langsung tunai bulan Mei-Juni, dan belanja bantuan langsung tunai bulan Juli - September

Atas tindakan tersebut mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp 999.145.913,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) yang diduga keras berdasarkan bukti yang cukup melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Fakta-fakta

a. Pemanggilan/Pemeriksaan

- 1) Pada perkara tersebut telah dilakukan pemanggilan terhadap para saksi sebanyak 91 orang saksi dengan surat panggilan, dengan masing-masing pada waktu yang berbeda, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan masing-masing telah dibuatkan berita acara pemeriksaan saksi.
 - 2) Telah dilakukan pemanggilan terhadap 1 orang ahli dengan surat panggilan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan ahli
 - 3) Telah dilakukan pemanggilan terhadap 2 orang tersangka dengan surat dengan surat panggilan dalam waktu yang berbeda, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan masing-masing telah dibuatkan berita acara pemeriksaan.
- b. Penggeledahan : tidak dilakukan
- c. Penyitaan
- Penyitaan dilakukan dengan surat perintah penyitaan dalam waktu yang berbeda-beda terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Wonoreli tahun anggaran 2020 dan telah dibuatkan berita acara penyitaan.
- d. Penangkapan
- Dengan surat perintah penangkapan telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Rudy Petrus Zacharias Alias Rudy alias Opan dan telah dibuatkan berita acara penangkapannya

e. Penahanan

- 1) Dengan surat perintah penahanan telah dilakukan penahanan terhadap tersangka atas nama Rudy Petrus Zacharias selama 20 (dua puluh) hari dan telah dibuatkan berita acara penahanannya.
- 2) Dengan Surat Kejaksaan Negeri Maluku Barat Daya dan surat perintah perpanjangan penahanan telah dilakukan perpanjangan masa penahanan terhadap tersangka atas nama Rudy Petrus Zacharias selama 40 hari dan telah dibuatkan berita acara penahanannya.
- 3) Dengan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Saumlaki tentang penetapan perpanjangan penahanan dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan telah dilakukan perpanjangan masa penahanan yang pertama selama 30 hari terhadap tersangka atas nama Rudy Petrus Zacharias dan telah dibuatkan berita acara penahanannya.

f. Keterangan saksi-saksi

Para saksi yang sudah dipanggil memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dialami, dilihat dan didengar. Saksi yang dipanggil merupakan para pihak yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang terjadi. Saksi 1, memberikan keterangan terkait pengelolaan Dana Desa (DDS) Desa Wonreli Kec. Pulau-Pulau Terselatan, Kab. Maluku Barat Daya. Tahun anggaran 2020 Desa Wonreli ada mendapatkan DDS dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 1.299.601.000 (satu miliar dua

ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus seribu rupiah), yang mana DDS yang merupakan dana yang bersumber dari APBN dengan besaran Rp.1.299.601.000.- dan ADD bersumber dari APBD Kab. Maluku Barat Daya dengan besaran Rp. 589.118.913,- Kedua dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya Desa Wonreli. Saksi menyatakan bahwa benar anggaran DDS dan ADD Desa Wonreli tahun anggaran 2020 telah dicairkan, tetapi tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan baik, karena terjadi penyelewengan dana. Pada tanggal 26 Januari 2021 seluruh staf desa wonreli, BPD desa wonreli dan dibantu oleh pendamping lokal desa (PLD) desa wonreli membuat persiapan jelang musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrembang Des) tahun 2021. pada saat itu saksi berada di kecamatan pulau-pulau terselatan dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan dana desa dan kinerja kerja pendamping yang ada di kecamatan. Pulau-Pulau Terselatan dan Kisar Utara. Tiba-tiba saya dihubungi oleh rekan pendamping lokal desa (PLD) saudari Jane Augustyn guna menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan musrembang yang tidak dimengerti. Setelah saksi menjelaskan kepada saudari Jane Augustyn terkait kebutuhan informasinya, langsung menyampaikan kepada saudari Jean Augustyn bahwa tolong menyampaikan kepada ketua BPD desa wonreli bahwa menurut pengamatan saksi ada terjadinya penyelewengan dana di desa Wonreli

setelah disampaikan kepada pihak bersangkutan langsung menyampaikan kepada ketua BPD dan ketua BPD langsung megatakan bahwa tidak ada penyelewengan dana di desa wonreli karena dana desa tahap ke III dan ADD tahap III belum masuk direkening kas desa setelah hal tersebut disampaikan kepada saksi, saksi langsung melakukan kunjungan ke desa Wonreli saat itu juga guna membuktikan bahwa benar ada terjadi penyelewengan dana. Saksi langsung memulai dengan memanggil bendahara desa dan meminta diberikan buku rekening untuk memastikan bahwa dana desa tahap III sudah masuk ke rekening kas desa. setelah dilihat buku rekening ternyata tidak dapat terbaca dengan baik, saya meminta ketua BPD untuk menyuruh bendahara agar segera ke Bank melakukan Print Out rekening/rekening koran. setelah kembali dari bank membawa print out rekening/rekening koran tersebut tetapi tetap tidak bisa terbaca karena ada penggabungan beberapa pencairan misalnya dana desa tahap I (15, 15, 10) tidak terpisah tetapi digabung menjadi satu. untuk itu saksi meminta kembali untuk mengambil rekening koran dana desa wonreli dari bulan Juni 2020 sampai Januari 2021, dan ternyata rekening koran itu ada di bendahara desa dan bendahara desa langsung memberikan kepada saya tetapi hanya rekening koran bulan juni 2020 sampai dengan rekening koran bulan oktober 2020. yang sisanya tidak ada. Saat itu juga saksi langsung melakukan pengecekan. Dari hasil pengecekan berdasarkan perbandingan buku bank dan SP2D yang mana sudah 100% dana DDS

masuk ke rekening desa Wonreli tetapi ditutupi oleh bendahara bahwa seakan-akan dana desa belum masuk ke rekening. Dan sudah dilakukan penarikan, dan besarnya kurang lebih Rp. 300.000.000 yang telah diselewengkan.

Saksi 2, memberikan keterangan yang pokoknya adalah bahwa pada saat bersama tim melakukan audit investigasi terhadap pengelolaan kedua dana ditemukan penyalahgunaan atau penyimpangan yang terjadi berupa pertanggungjawaban fiktif serta tidak dibayarkannya BLT oleh bendahara dan sekretaris desa Wonreli karena terjadi kehilangan uang dari filling cabinet yang berada di ruang kerja bendahara dan sekretaris desa Wonreli. Terindikasi penyalahgunaan dana desa Wonreli tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 549.462.000.

Saksi 3 memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah bahwa saksi bersama BPD dan pemerintah desa Wonreli mengadakan rapat dan ditemukan dalam print out rekening desa Wonreli bahwa semua dana telah dicairkan jadi disepakati bahwa peristiwa kehilangan itu harus dilaporkan kepada pihak berwajib maupun kepada Bupati Maluku Barat Daya dan sekitar bulan Mei 2021, pihak Inspektorat Kab. Maluku Barat Daya melakukan audit terhadap pengelolaan APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 dan menemukan kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) namun terkait kegiatan yang mengalami kerugian, saksi tidak tahu sama sekali. Berdasarkan hasil audit inspektorat daerah Kab. Maluku Barat Daya terhadap pengelolaan

APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020, terdapat nilai kerugian sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) dan oleh Sekretaris dan Bendahara Desa Wonreli telah membuat pernyataan untuk menggantikannya, namun sampai dengan saat ini mereka tidak menggantikannya sama sekali, baik sebagian maupun seluruhnya. Saksi-saksi yang lain juga telah memberikan keterangan yang berkaitan dengan pengyalahgunaan DD desa Wonreli Kec. Pulau-pulau Terselatan Kab. Maluku Barat Daya tahun anggaran 2020.

g. Keterangan ahli

Saksi ahli menerangkan bahwa dalam perkara / kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Wonreli Kec. Kisar Selatan Kab. Maluku Barat Daya tahun anggaran 2020 menggunakan sumber dana APBN untuk Dana Desa (DD) dan APBD Kab. Maluku Barat Daya tahun anggaran 2020 untuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang tertuang dalam APBDes Desa Wonreli Kec. Kisar Selatan Kab. Maluku Barat Daya tahun anggaran 2020, sedangkan apakah dana tersebut termasuk dalam lingkup keuangan negara, dapat ditanyakan kepada ahli keuangan negara. Kerugian negara mengacu pada pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, yang menyatakan bahwa kerugian negara / daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bahwa

data / dokumen / bukti yang diperoleh berupa APBDes maupun laporan pertanggung jawaban pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana (ADD) Desa Wonreli tahun anggaran 2020 selanjutnya melakukan analisis dan klarifikasi terhadap bukti-bukti yang diperoleh dengan mengambil keterangan para pihak terkait dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara.

Bahwa dari jumlah pagu anggaran APBDes Woneli tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 2.070.936.913,- terdiri dari :

ADD sebesar Rp. 598.118.913,-

DDS sebesar Rp. 1.299.193.000,-

PAD sebesar Rp. 20.000.000,-

Silpa 2019 Sebesar Rp. 162.625.000,-

Berdasarkan proses kejadian, data dan fakta serta hasil kajian dan analisa terhadap penyalahgunaan keuangan Desa Wonreli Kec. Pulau-pulau Terselatan tahun anggaran 2020, maka dapat disimpulkan bahwa saudara Esau Marcus (Pejabat Kepala Desa Wonreli) Rudi Petrus Zacharias (Eks Sekertaris Desa) dan Magdalena Paulus (Bendahara Desa) menyalahgunakan kewenangannya, sehingga terindikasi merugikan keuangan daerah/negara sebesar Rp. 999.145.913,- yang melakukukan penyalahgunaan keuangan Desa Wonreli tahun anggaran 2020 dengan tidak mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Desa Wonreli. Atas perbuatan tersebut diatas saudara Rudi Petrus Zacharias dan Magdalena Paulus selaku Sekertaris dan Bendahara Desa

Wonreli Kec. Pulau-Pulau Terselatan Kab. Maluku Barat Daya melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Nomor 700/06LHP-Pemsus/2021, Rudy Petrus Zacharias dan Magdalena Paulus telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bermaterai 10000 untuk membayar kerugian desa secara mengangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun dan pada awal Februari 2022, pihak Inspektorat Kab. Maluku Barat Daya kemudian memanggil kedua tersangka guna dilakukan klarifikasi terkait realisasi pengembalian akibat menyalahgunakan kewenangan sebagai mantan Sekretaris Desa Wonreli dan Bendahara Desa Wonreli, namun sampai dengan saya memberikan keterangan ini, tidak ada pengembalian dana ke kas desa maupun daerah, baik sebagian dan atau seluruhnya.

h. Keterangan tersangka

- 1) Tersangka Magdalena Paulus memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa menurut tersangka kwitansi pengeluaran terhadap penghasilan tetap, tunjangan dan insentif selain insentif guru PAUD dan kader posyandu sebagaimana tertera pada daftar kwintansi pada laporan pertanggung jawaban, pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya, karena dana

yang lebih dulu masuk ke rekening desa adalah Dana Desa sebagaimana print out rekening, yang menurut tersangka dilakukan untuk pembayaran BLT, sedangkan penghasilan tetap, tunjangan dan insenti selain guru PAUD dan kader posyandu bukan bersumber dari Dana Desa (DD) melainkan bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Jadi menurut tersangka kwintansi pengeluaran tersebut tidak sesuai dengan penggunaan dana saat itu dan tersangka tidak tahu hal itu karena semua administrasi dibuat oleh Sekretaris Desa. APBDes Desa Wonoreli sebesar Rp. 2.070.936.913,- jumlah kwitansi pengeluaran sebesar Rp. 907.011.000,- dan dibuktikan dengan nota / kwitansi / daftar pembayaran sebesar Rp. 972.241.000,- sedangkan jumlah selisih belanja yang tanpa dilengkapi dengan nota, kwitansi, daftar bayar maupun pembayaran melebihi pagu dan kegiatan yang tidak terlaksana sama sekali sebesar Rp. 1.238.255.193,- Dan setelah tersangka meneliti dan mencermati dengan jelas APBDes Desa Wonoreli tahun anggaran 2020 dikaitkan dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes tahun anggaran 2020, menurut tersangka penyimpangan yang terjadi berupa tidak mempertanggungjawabkan kegiatan dengan bukti yang lengkap dan sah terhadap belanja kegiatan yang terlaksana maupun terhadap kegiatan yang tidak terlaksana, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan benar namun anggarannya telah dicairkan, serta melakukan pembayaran lebih dari pagu yang telah ditetapkan dalam

APBDes Desa Wonreli tahun 2020 seluruhnya sebesar : Rp. 1.238.255.913,- yang menurut tersangka hal itu dapat terjadi karena melakukan pengelolaan tidak melibatkan perangkat desa yang lain, tidak melakukan pencatatan atau penatausahaan maupun verifikasi terhadap bukti belanja dengan benar serta uang yang dicairkan untuk membelanjakan kegiatan sudah tidak mencukupi dan atau sudah tidak ada.

- 2) Tersangka Rudy Petrus Zacharias, menerangkan yang pada pokoknya bahwa benar dalam laporan pertanggungjawaban tahap I dan II APBDes tahun anggaran 2020 tidak terdapat bukti penggunaan anggaran seluruhnya dan hanya sebagian untuk beberapa kegiatan belanja dan hal itu dapat terjadi karena tersangka tidak melakukan verifikasi secara benar dan teliti sehingga tersangka hanya melampirkan bukti-bukti belanja sebagaimana yang tertera dalam laporan dimaksud, namun seingat saya, anggaran APBDes 2020 telah dilaksanakan sesuai RAB. APBDes Desa Wonreli sebesar Rp. 2.070.936.913,- jumlah kwitansi pengeluaran sebesar Rp. 970.011.000,- dan dibuktikan dengan jumlah nota / kwitansi / daftar pembayaran sebesar Rp. 965.091.000,- sedangkan jumlah selisih belanja yang tanpa dilengkapi dengan nota, kwitansi, daftar bayar maupun pembayaran melebihi pagu dan kegiatan yang tidak terlaksana sama sekali berjumlah sebesar Rp. 1.245.455.913,- (satu milyar dua ratus empat puluh lima juta empat ratus lima puluh lima

ribu sembilan ratus tiga belas rupiah) dan setelah meneliti, mencermati serta membandingkan dengan jelas APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 dikaitkan dengan laporan pertanggungjawaban pengelolaan APBDes tahun anggaran 2020, menurut saya penyimpangan yang terjadi berupa tidak mempertanggungjawabkan kegiatan dengan bukti yang lengkap dan sah terhadap belanja kegiatan yang terlaksana maupun terhadap kegiatan yang tidak terlaksana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan benar namun anggarannya telah dicairkan serta melakukan pembayaran lebih dari pagu yang telah ditetapkan dalam APBDes Desa Wonreli tahun 2020 seluruhnya sebesar : Rp. 1.245.455.913,- yang menurut saya hal itu dapat terjadi karena melakukan pengelolaan tidak melibatkan perangkat desa yang lain, tidak melakukan pencatatan atau penatausahaan maupun verifikasi terhadap bukti belanja dengan benar serta uang yang dicairkan untuk membelanjakan kegiatan, menurut bendahara sudah tidak mencukupi dan atau sudah tidak ada. Setahu tersangka hanya kegiatan sebagaimana telah tersangka jelaskan diatas yang tidak terlaksana; yang lainnya telah terlaksana seluruhnya namun ada kegiatan yang dibelanjakan tetapi tidak dapat dibuktikan penggunaannya dengan bukti yang lengkap dan sah. Kegiatan yang tidak dilaksanakan itu tetap menjadi silpa tahun 2020 karena belum terlaksana dan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, namun

seluruh anggaran tahun 2020 telah dicairkan pada akhir bulan Desember 2020 sehingga sisa anggaran pada rekening kas desa hanya sebesar Rp. 1.208.315,- dan dari pencairan tersebut, tersangka mengarahkan bendahara untuk melaksanakan belanja yang belum terselesaikan sesuai APBDes tahun anggaran 2020 dan mengumpulkan buktinya dan sekitar akhir bulan Januari 2021 tersangka sudah berangkat bersama keluarga tersangka ke Saumlaki dalam rangka mengantarkan istri tersangka yang mengalami perdarahan dan akan melahirkan sehingga dirujuk ke Saumlaki hingga tersangka kembali pada sekitar bulan April 2021. Ketika tersangka kembali dari Saumlaki pada sekitar bulan April 2021, tersangka menanyakan pelaksanaan belanja APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 kepada bendahara, namun bendahara menyampaikan bahwa uang yang dicairkan pada akhir bulan Desember 2020 sebesar Rp. 808.331.898,- sebagiannya telah hilang, namun setelah tersangka setelah pencairan itu sebagian dana digunakan untuk membayar atau membelanjakan kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa dan BPD, pembayaran insentif linmas, insentif guru TK/PAUD, insentif kader posyandu untuk sisa bulan yang belum terbayarkan, pembayaran sebagian BLT bulan Mei tahun 2020 dan hutang desa atas pengambilan bahan material bangunan dari saudara DANCE SALOUW dan didalam anggaran yang dicairkan itu juga terdapat

dana BLT tahap selanjutnya karena BLT yang baru dibayarkan hanya tahap I (bulan April 2020) dan menurut bendahara sisa dana BLT tersebut ia simpan pada laci kedua lemari arsip (filling cabinet) yang berada di ruang kerja tersangka dan bendahara, dimana kunci lemari tersebut sebanyak 2 (dua) buah dipegang oleh bendahara sedangkan kunci ruangan kerja kami ada dipegang oleh kami masing-masing dan ketika tersangka berangkat ke Saumlaki, tersangka membawa kunci ruang kerja dimaksud. Atas peristiwa hilangnya dana yang dicairkan itu, oleh penjabat kepala desa melaporkannya ke Inspektorat Daerah Kab. Maluku Barat Daya dan kemudian dilakukan audit pada bulan April 2021 selanjutnya dari hasil audit tersebut tersangka menandatangani pernyataan tanggung jawab mutlak (SKTJM) dan atau surat pernyataan untuk menggantikan sejumlah uang sebesar Rp. 182.131.000,- dalam jangka waktu 2 tahun anggaran kemudian pada sekira bulan Februari 2022 Inspektorat Daerah Kab. Maluku Barat Daya kembali mengirimkan panggilan kepada kami guna mengkonfirmasi pembayaran ganti kerugian dimaksud, namun sampai dengan tersangka memberikan keterangan, tersangka belum menggantikannya baik sebagian atau seluruhnya. Terhadap dokumen berupa 1 (satu) lembar surat keterangan tanggung jawab mutlak (SKTJM) tanggal 28 Juli 2021 bermaterai 10000 dan ditandatangani oleh tersangka dan 1 (satu) lembar surat panggilan

Nomor : 700/23.a/INSPEK-MBD/2022, tanggal 02 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh MICHEL J. RIJOLY, S.Sos (Inspektur), tersangka mengenalinya dengan baik dan jelas, yang mana tanda tangan pada SKTJM tersebut benar merupakan tanda tangan tersangka dan surat panggilan tersebut merupakan surat panggilan kepada tersangka untuk mengkonfirmasi terkait pengembalian kerugian tersebut. Bahwa hingga tersangka memberikan keterangan ini, peristiwa hilangnya sejumlah dana yang bersumber dari APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 yang disimpan pada lemari arsip tidak pernah dilaporkan ke pihak manapun, selain kepada Inspektorat Kab. Maluku Barat Daya dan tersangka tidak tahu sebab apa sehingga tidak dilaporkan. Tersangka menyadari dan mengetahui dengan sungguh kalau uang yang bersumber dari APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 yang dicairkan dan disimpan atau berada dalam penguasaan tersangka dan bendahara desa, itu bukan milik tersangka baik sebagian maupun seluruhnya karena uang atau dana tersebut milik negara atau daerah yang diberikan untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan warga desa Wonreli. Tersangka meneliti dengan cermat laporan pertanggungjawaban APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020, benar terdapat selisih dalam belanja / pengelolaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan bukti yang lengkap dan sah karena tersangka tidak menemukan secara lengkap seluruh bukti-bukti

belanja pada kedua laporan dimaksud, selain dari pada yang telah tertera dalam dokumen dimaksud hal tersebut dapat tersangka lakukan karena tersangka tidak melakukan verifikasi dengan baik dan cermat terhadap semua pengeluaran dan penggunaan APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 sedangkan untuk kegiatan yang tidak terlaksana sama sekali tidak dapat dibuktikan karena setelah dicairkan, dana tersebut hilang jadi tidak pernah dibelanjakan sama sekali. Perbuatan yang tidak mempertanggung jawabkan bukti pengelolaan DD dan ADD Desa Wonreli tahun anggaran 2020 dan atau mempertanggungjawabkan bukti yang tidak sesuai atau yang tidak sebenarnya atau yang tidak lengkap, merupakan perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dan pengeluaran atau belanja APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu benar dapat mendatangkan keuntungan kepada pihak yang telah menerima pembayaran serta kerugian keuangan negara / daerah yang memberikan bantuan keuangan yang dianggarkan dalam APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020, karena belanja atau pembayaran dimaksud tidak dapat dibuktikan kebenaran penggunaannya. Setahu tersangka yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Wonreli tahun anggaran 2020 adalah Pejabat Kepala Desa Wonreli (ESAU MARKUS), Sekretris Desa Wonreli (tersangka sendiri) dan Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Wonreli

(Magdalena Paulus, karena merupakan tugas saya untuk melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis terhadap bukti pengeluaran maupun bukti belanja yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2020 secara baik dan lengkap, namun tersangka tidak melaksanakannya dengan sungguh-sungguh sehingga terdapat kerugian negara dan daerah. Terhadap pencairan APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 tersangka tidak tahu sama sekali, namun data tersebut lebih jelasnya ada pada print out rekening desa wonreli tahun anggaran 2020.

i. Barang bukti

Pada penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan/pekerjaan terkait pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terjadi di Desa Wonreli Kec. Pulau-pulau Terselatan Kab. Maluku Barat Daya tahun anggaran 2020 yang diduga dilakukan oleh tersangka RUDY PETRUS ZACHARIAS dan tersangka MAGDALENA PAULUS Alias MADA, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, telah dilakukan penyitaan terhadap barang-

barang/dokumen yang ada hubungannya dengan tindak pidana dimaksud sesuai dengan surat perintah penyitaan.

3. Pembahasan

a. Analisa fakta

Pada pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wonreli Kec. Pulau-pulau Terselatan Kab. Maluku Barat Daya tahun anggaran 2020, tersangka Rudy Petrus Zacharias menjabat sebagai Sekretaris Desa Wonreli dan tersangka Magdalena Paulus menjabat sebagai Kepala Urusan Keuangan / Bendahara Desa Wonreli. Dalam tahun anggaran 2020 Desa Wonreli Kec. Pulau-pulau Terselatan Kab. Maluku Barat Daya ada mendapat Dana Desa (DD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Wonreli tahun anggaran 2020 sebesar Rp 2.071.344.913.

Pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wonreli tahun anggaran 2020 dilaksanakan sendiri oleh tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai, tanpa melibatkan perangkat Desa Wonreli yang lain sebagai Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) dan maupun operator computer Desa atau tanpa melalui tahapan mekanisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20

Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; yang mana oleh tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan menyampaikan kebutuhan belanja sesuai APBDes secara lisan (tanpa membuat rincian belanja dan anggaran) kepada penjabat kepala desa, selanjutnya penjabat kepala desa menyetujuinya secara lisan kemudian tersangka Rudy Petrus Zacharias menyampaikannya kepada tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai untuk melaksanakan belanja dimaksud dan kemudian mengumpulkan bukti penggunaannya berupa nota belanja, kwitansi atau daftar pembayaran dan setelah belanja dilaksanakan barulah dilaporkan kepada penjabat kepala desa, nantiya ketika akan dibuatkan laporan pertanggungjawabannya, tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan membuat/mencetak kwitansi pengeluaran dari system (Siskeudes) untuk ditanda tangani oleh penjabat kepala desa atas persetujuan belanja yang telah dilaksanakan.

Tersangka Magdalena Paulus tidak melaksanakan tugasnya sebagai kepala urusan keuangan / bendahara Desa Wonreli yang mengemban fungsi kebendaharaan dengan baik dan benar dimana hanya melakukan perbelanjaan atas perintah atau arahan tersangka Rudy Petrus Zacharias kemudian mengumpulkan bukti dan menyerahkannya kepada tersangka Rudy Petrus Zacharias, tanpa menatausahakannya dengan mencatat penerimaan maupun pengeluaran dalam buku kas, namun fungsi kebendaharaan tersebut dilaksanakan oleh tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan yang merupakan

Sekretaris Desa, dengan tidak melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes dan atau tidak memeriksa kesesuaian bukti belanja / transaksi pembayaran dan atau menguji kebenaran penggunaannya dan membandingkannya dengan APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 untuk mengetahui jumlah yang telah dibelanjakan maupun sisa anggaran guna kepentingan pertanggungjawaban, sehingga laporan pertanggung jawabannya tidak didukung atau dilengkapi dengan bukti yang lengkap dan sah.

Terhadap kerugian negara/daerah yang ditimbulkan dari perbuatan tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai, oleh pihak Inspektorat Daerah Kab. Maluku Barat Daya telah berupaya agar para tersangka mengembalikan kerugian dimaksud baik sebagian atau seluruhnya, yang mana berdasarkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dibuat oleh masing-masing tersangka diberikan waktu pengembalian atau mengganti kerugian tersebut hingga, namun hingga jatuh tempo pengembalian dana tau hingga sekarang ini, para tersangka tidak pernah menggantikan atau mengembalikan kerugian dimaksud, baik sebagian maupun seluruhnya.

b. Analisa yuridis

Berdasarkan analisa kasus tersebut diatas, terdapat petunjuk adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan / pekerjaan dalam pengelolaan Dana Desa

(DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terjadi di Desa Wonreli Kec. Pulau-pulau Terselatan Kab. Maluku Barat Daya tahun anggaran 2020 yang dilakukan oleh tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai, karena terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 8 jo pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, sebagai berikut :

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”. Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Unsur setiap orang

Yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum atau orang per orang yakni tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan yang menjabat sebagai Sekertaris Desa Wonreli tahun anggaran 2020 dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai sebagai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Wonreli tahun anggaran 2020 yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang disangkakan kepada mereka. Unsur setiap orang terpenuhi

2) Unsur “dengan cara melawan hukum”

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai yang telah menggunakan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Desa Wonreli tahun anggaran 2020, yakni:

- a) Mengelola APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 tidak sesuai mekanisme yang mana tidak melibatkan para kepala urusan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Desa.
- b) Menggunakan keuangan Desa Wonreli untuk belanja kegiatan yang tidak ditetapkan dalam APBDes (pembayaran hutang kepada Sdr. Dance Salouw).

- c) Melakukan pembayaran lebih dari pagu anggaran yg ditetapkan dlm APBDes.
- d) Tidak mempertanggung jawabkan pengeluaran atas beban belanja
- e) Tidak mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban APBDes
- f) Tidak melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) maupun bukti penerimaan dan pengeluaran APBDes dan atau tidak memeriksa kesesuaian bukti transaksi pembayaran dengan pertanggungjawaban yang disampaikan dimana tidak ada bukti belanja terhadap beberapa kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian negara.
- g) Melaksanakan tugas bendahara dengan membuat semua administrasi terkait pengelolaan APBDes Desa Wonreli TA 2020 sedangkan bendahara hanya diperintahkan untuk membayar dan mengumpulkan bukti pembayaran.

3) Unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain”

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai yang mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wonreli tahun anggaran 2020 dan tidak dapat mempertanggung jawabkannya

belanja kegiatan dengan bukti yang lengkap dan sah dimana belanja kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu mendatangkan keuntungan kepada mereka yang telah menerima pembayaran namun kebenaran penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang lengkap dan sah

- 4) Pemenuhan alat bukti terhadap unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain”

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai yang mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wonreli tahun anggaran 2020 dan tidak dapat mempertanggung jawabkannya belanja kegiatan dengan bukti yang lengkap dan sah dimana belanja kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan itu mendatangkan keuntungan kepada mereka yang telah menerima pembayaran namun kebenaran penggunaan anggaran tersebut tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang lengkap dan sah.

- 5) Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai yang telah mengelola keuangan Desa Wonreli yang bersumber dari Dana Desa (DD)

dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun anggaran 2020 tidak secara baik melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp. 999.145.193,-

- b. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi : “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koRporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Unsur “setiap orang”

Bahwa unsur ini telah dijelaskan dalam pembahasan unsur Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi.

- 2) Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain”

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai yang telah menggunakan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wonreli tahun anggaran 2020 dan tidak dapat mempertanggung jawabkannya secara riil dengan bukti yang lengkap dan sah namun membuat pertanggung jawaban fiktif.

- 3) Unsur ”Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Yang dimaksud unsur ini adalah tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan tidak melaksanakan kewenangan, kesempatan atau sarana selaku Sekretaris Desa dengan baik untuk melaksanakan verifikasi terhadap bukti belanja kegiatan guna pertanggungjawaban serta tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai selaku kepala urusan keuangan atau bendhara desa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menatausahakan keuangan desa dengan bukti yang lengkap dan sah dimana terdapat beberapa kegiatan yang belanjanya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau hanya dipertanggungjawabkan sebagian

- 4) Unsur "Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Bahwa unsur ini telah dijelaskan dalam pembahasan unsur Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c. Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi :
- "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut." Dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- (1) Unsur pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu

Bahwa tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai merupakan pejabat dalam pemerintahan desa Wonreli tahun anggaran 2020 yang diangkat berdasarkan keputusan Kepala Desa yang kepada mereka diberikan penghasilan tetap dan tunjangan yang bersumber dari APBDes Desa Wonreli tahun anggaran 2020 karena tanggungjawab jabatannya

- (2) Unsur dengan sengaja

Bahwa sebelum menggunakan uang yang disimpan pada lemari arsip tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai menyadari dan mengetahui bahwa uang yang disimpan itu bukan milik mereka melainkan milik masyarakat Desa Wonreli dan mereka tidak pernah meminta ijin untuk menggunakannya dan atau tidak pernah diberikan ijin oleh siapapun untuk menggunakannya

- (3) Unsur menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan itu

Bahwa setelah tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai melakukan pencairan pada akhir bulan Desember 2020 sebesar Rp. 808.331.898,-. Dana tersebut disimpan pada laci kedua lemari arsip (filling cabinet) yang berada di ruang kerja tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai, yang kuncinya ada pada tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai sebanyak 2 (dua) buah sedangkan kunci ruangan dipegang oleh masing-masing tersangka. Namun ketika akan membayarkan BLT Tahap III tahun anggaran 2020, uang yang berada dalam lemari arsip (filling cabinet) sudah berkurang dan hanya tersisa Rp. 5.000.000,-

(4) Unsur yang disimpan karena jabatannya

Bahwa tugas dan tanggungjawab tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa Wonreli tahun anggaran 2020, yakni : menerima, menyimpan, membayarkan /menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDes, sedangkan tugas tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudi alias Opan sebagai sekretaris adalah melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, DPAL, RAK Desa dan bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

d. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-undang sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu,

yang telah atau dapat diberikan Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Pemenuhan alat bukti terhadap unsur Pasal 18 yakni terhadap perbuatan melawan hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas, yang dilakukan oleh tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai yang mengakibatkan kerugian negara/ daerah dimana berdasarkan hasil audit oleh inspektorat Kab. Maluku Barat Daya, Sdr. Rudy Petrus Zacharias dan Magdalena Paulus telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) bermaterai 10000 pada tanggal 28 dan 29 Juli 2021 untuk membayar

kerugian desa secara mengangsur selama 24 (dua puluh empat) bulan atau 2 (dua) tahun dan pada awal Februari 2022, pihak Inspektorat Kab. Maluku Barat Daya kemudian memanggil : Rudy Petrus Zacharias dan Magdalena Paulus guna dilakukan klarifikasi terkait realisasi pengembalian akibat menyalahgunakan kewenangan sebagai mantan Sekretaris Desa Wonreli dan Bendahara Desa Wonreli, namun hingga batas waktu jatuh tempo dana tau sampai sekarang ini, tidak ada pengembalian dana ke kas desa maupun daerah, baik sebagian dan atau seluruhnya.

- e. Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana, yang berbunyi : “Barang siapa yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1) Unsur orang yang melakukan

Yang dimaksud dengan unsure ini adalah tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai telah secara bersama-sama mengelola DD dan ADD Desa Wonreli tahun anggaran 2020 tidak secara baik sesuai dengan peruntukannya serta tidak mempertanggung jawabkan pengelolaannya dengan bukti yang lengkap dan sah mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sebesar Rp.999.145.913,-

2) Unsur menyuruh melakukan

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah Bahwa dalam pengelolaan DD & ADD Desa Wonreli tahun anggaran 2020, Sdr. Rudi Petrus Zacharias (Sekdes) mengarahkan dan atau memerintahkan Sdri. Magdalena Paulus untuk melakukan pembayaran dan mengumpulkan bukti pembayaran, sementara fungsi kebendaharaan dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan membuat laporan pertanggungjawaban

3) Unsur turut melakukan perbuatan itu.

Yang dimaksud dengan unsur ini adalah tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai secara bersama-sama tidak mempertanggungjawabkan pengeluaran atas beban belanja dengan disertai bukti yang lengkap dan sah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap fakta-fakta / bukti dalam analisa kasus dan analisa yuridis, maka :

- a. Terhadap tersangka Rudy Petrus Zacharias alias Rudy alias Opan dan tersangka Magdalena Paulus alias Mada alias Inai patut diduga keras dalam kurun waktu tahun anggaran 2020 di Desa Wonreli Kec. Kisar Selatan Kab. Maluku Barat Daya, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau selain pegawai negeri yang ditugaskan

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dalam pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Wonoreli Kec. Pulau-pulau Terselatan Kab. Maluku Barat Daya Tahun Anggaran 2020 yang merugikan keuangan Negara / Daerah sebesar Rp. 999.145.913,- (tujuh ratus enam puluh satu juta lima ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah)

- b. Dengan demikian para tersangka tersebut diatas, dapat disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 dan atau pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana

Berdasarkan contoh kasus tersebut di atas dapat diketahui, bahwa penyidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (DPDP). Pelaksanaan penyidikan setelah adanya gelar perkara bahwa perkara yang menyatakan bahwa perkara dapat ditingkatkan ke penyidikan. Setelah adanya penetapan untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke tahap penyidikan maka dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti. Pada contoh kasus tidak dilakukan penggeledahan,

hanya dilakukan penyitaan terhadap dokumen-dokumen terkait tindak pidana yang disidik. Penyitaan terhadap barang bukti dilakukan dengan surat perintah penyitaan dan dibuatkan berita acara penyitaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 21 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, dilakukan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu terhadap benda/barang yang berkaitan dengan perkara yang ditangani untuk kepentingan penyidikan. Penyidik/Penyidik Pembantu yang melakukan penyitaan wajib dilengkapi dengan surat perintah penyitaan; dan surat izin penyitaan dari ketua pengadilan.

Tahap selanjutnya adalah ekspose di BPK yang posisinya berada di propinsi, Inspektorat Propinsi, Kabupaten dan Kota pada tiap-tiap daerah untuk mendapatkan masukan tentang penyelenggaraan kegiatan untuk menggunakan anggaran pemerintah dan atau mendapat subsidi dari pemerintah. Dalam hal ini biasanya penyidik datang dan expose ke BPK untuk menerangkan perkara yang sedang ditangani. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan kerugian negara.⁶²

Setelah melakukan ekspose di BPK, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan saksi ahli. Pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli dilakukan melalui surat panggilan secara resmi. Namun demikian, dalam proses pemeriksaan tidak berjalan dengan lancar dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi penyidik Polres Maluku Barat Daya diantaranya jauhnya lokasi

⁶² Hasil wawancara dengan Iptu Boyke Nanulaitta, selaku Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya, tanggal 25 Mei 2025.

pemeriksaan dari Polres. Proses pemeriksaan pada kasus sejalan dengan ketentuan Pasal 17 Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa pemanggilan terhadap saksi, ahli ataupun tersangka dilakukan secara tertulis. Pemeriksaan terhadap para saksi dan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa pemeriksaan dilakukan oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu terhadap saksi, ahli, dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh penyidik dan/atau penyidik pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para saksi dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka. Berdasarkan keterangan para saksi, yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka penyidik berpendapat terhadap kedua tersangka patut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi sehingga merugikan keuangan Negara/Daerah sebesar Rp 999.145.913,- sehingga terhadap tersangka dapat disangkakan dengan telah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 dan atau Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana. Tindak pidana tersebut diketahui oleh penyidik setelah adanya laporan dari pihak BPD BPD Desa Wonleri. Hal ini sejalan dengan Pasal 25 Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa

penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti yang dilakukan melalui mekanisme gelar perkara.

Setelah adanya penetapan tersangka, selanjutnya terhadap tersangka dilakukan penangkapan. Dalam hal ini penangkapan dilakukan dengan surat perintah penangkapan yang selanjutnya dibuatkan berita acara penangkapan. Penangkapan terhadap tersangka pada contoh kasus telah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 KUHAP yang menyatakan bahwa pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Polri dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penangkapan dapat dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu terhadap tersangka atau oleh penyelidik atas perintah Penyidik. Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.

Dengan adanya penangkapan, maka terhadap tersangka dilakukan tindakan penahanan didasarkan pada surat perintah penahanan. Penahanan terhadap tersangka dilakukan karena alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KUHAP yang menyatakan bahwa, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan

melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa penahanan dilakukan oleh Penyidik terhadap tersangka dengan dilengkapi surat perintah penahanan. Selanjutnya dibuatkan berita acara penahanan. Pada contoh kasus, dilakukan perpanjangan penahanan mengingat proses penyidikan belum tindak pidana korupsi berlangsung lama. Surat permohonan perpanjangan penahanan ditujukan kepada Kejaksaan dan Pengadilan untuk mendapatkan penetapan.

Setelah semua proses penyidikan selesai, maka selanjutnya dilakukan pemberkasan. Hal ini sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa setelah selesai dilaksanakan penyidikan, dibuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan. Adapun administrasi penyidikan terdiri atas isi berkas perkara; dan bukan isi berkas perkara.

Tahap selanjutnya setelah pemberkasan selesai adalah mengirimkan berkas perkara (Tahap 1) kepada kejaksaan selaku penuntut umum. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 28 Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019

menyatakan bahwa penyerahan berkas perkara ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai. Pada tahap ini, penyidik berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum terkait kelengkapan berkas perkara. Apabila masih ada kekurangan dalam berkas perkara maka dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik dengan disertai petunjuk apa saja yang harus dilengkapi. Selanjutnya penyidik akan melengkapi berkas sesuai petunjuk, dan apabila sudah selesai akan diserahkan kembali kepada penuntut umum. Apabila berkas perkara tidak dikembalikan oleh jaksa, maka artinya berkas sudah lengkap.

Penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap 2) dilakukan setelah berkas perkara diterima oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini tersangka berikut barang bukti diserahkan oleh penyidik ke jaksa penuntut umum. dengan demikian tanggung jawab terhadap tersangka berikut barang bukti adalah merupakan tanggung jawab jaksa penuntut umum. Hal ini sejalan dengan Pasal 29 Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa penyerahan tersangka dan barang bukti dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh Penuntut Umum. Dengan penyerahan barang bukti dan tersangka terhadap jaksa penuntut umum, maka proses penyidikan telah selesai.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu KUHAP dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana.

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada kasus tersebut telah sesuai dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Ditinjau dari faktor undang-undang pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan telah memberikan payung hukum bagi penyidik untuk melaksanakan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi, antara lain UU Tipikor, KUHP maupun Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Ditinjau dari faktor aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik telah berupaya keras melaksanakan tugasnya. Dalam proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, tim penyidik bekerja sama dengan BPK dalam audit keuangan dan juga saksi ahli dalam mengungkap kasus tersebut.

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya didukung oleh sarana dan fasilitas yang memadai dari segi anggaran biaya karena pembiayaan dari DIPA. Namun dalam hal jumlah personel masih kurang memadai baik dari segi pendidikan maupun jumlah.

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya juga dianalisis menggunakan teori bekerjanya hukum William J. Chambliss dan Robert B Seidman yang menyatakan bahwa hukum bekerja dalam suatu sistem sosial dan tidak berdiri sendiri. Keberhasilan hukum tergantung pada tiga komponen utama yaitu niat pembuat kebijakan, aparat

penegak hukum dan respon perilaku masyarakat dan aparat. Pada penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya UU Tipikor telah memberikan pedoman mengenai tindak pidana korupsi, dan KUHAP maupun Perkap Nomor 6 Tahun 2019 merupakan pedoman penyidikannya. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Satreksim Polres Barat Daya telah dilaksanakan sesuai prosedur yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut juga dipengaruhi oleh respon masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat bahwa ketika ada perilaku anggota masyarakat dengan melakukan tindak pidana korupsi, segera dilaporkan agar ditindaklanjuti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada contoh kasus telah berjalan dengan baik.

B. Hambatan Serta Solusi Dalam Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Polres Maluku Barat Daya

Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya tidak selalu berjalan dengan lancar, hal ini dikarenakan banyaknya masalah yang dihadapi penyidik Polres Maluku Barat Daya. Adapun hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut :⁶³

⁶³ Hasil wawancara dengan Iptu Boyke Nanulaitta, selaku Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya, tanggal 25 Mei 2025.

1. Keterbatasan personal

Tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime* sehingga dalam proses penyidikannya dibutuhkan penyidik dan pembantu penyidik dari pejabat polisi yang memiliki kapasitas serta memenuhi syarat sebagaimana telah ditetapkan dalam KUHAP. Berdasarkan hasil penelitian, di Polres Maluku Barat Daya diketahui bahwa jumlah personil tim Tipikor ada 3 orang yaitu 1 (satu) penyidik merangkap Kasat Reskrim dan 2 (dua) orang Penyidik pembantu. Hasil wawancara dengan Iptu Boyke Nanulaitta memberikan gambaran bahwa untuk penyidik pembantu masih belum bisa disebut penyidik dikarenakan pangkat yang masih belum bisa disebut penyidik.⁶⁴

Hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, mengingat tindak pidana korupsi melibatkan banyak pihak dengan proses penyidikan yang rumit. Apabila dari segi kualitas maupun kuantitas tim penyidik belum memenuhi standar, maka pelaksanaan penyidikan akan berjalan lambat, bahkan bisa terjadi tidak tepat dalam menerapkan pasal sangkaan yang dapat mengakibatkan tersangka lepas dari jeratan hukum.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengikutkan personil untuk melakukan pendidikan di kepolisian dan juga pengajuan penambahan jumlah personil tim penyidik.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Iptu Iptu Boyke Nanulaitta, selaku Kasat Reskrim Polres Maluku Barat Daya, tanggal 25 Mei 2025.

2. Listrik sering mati dan signal telepon/internet yang terbatas

Listrik dan jaringan telepon/internet merupakan faktor penting dalam menunjang proses penyidikan tindak pidana korupsi. Listrik berguna dalam pencahayaan ruang, dimana penting untuk interogasi, pemeriksaan barang bukti dan dokumentasi. Tanpa listrik pencahayaan tidak memadai apalagi jika dilakukan di malam hari. listrik juga digunakan untuk pengoperasian peralatan elektronik seperti komputer yang digunakan untuk mengetik laporan (pemberkasan), mengetik hasil interogasi pada saat pemeriksaan dan lain-lain. Apabila listrik padam, maka berbagai aspek penyidikan dapat terganggu secara signifikan. Kurangnya pencahayaan dapat mengganggu proses interogasi, tidak adanya listrik mengakibatkan alat rekam tidak berfungsi, tidak bisa menyelesaikan laporan karena komputer mati.

Di wilayah hukum Polres Maluku Barat Daya, suplai sumber daya listrik melalui PLN, PLTS Terpusat, PLTS SHS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya Solar Home System), PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) yang menggunakan tenaga air di Kecamatan Mdonu Hyera. Pada kenyataannya listrik di wilayah Maluku Barat Daya sering mati karena sering terjadi pemadaman listrik. Demikian halnya dengan jaringan telepon/internet yang terbatas sehingga mengakibatkan sulitnya berkomunikasi jarak jauh.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan menyiapkan genset di setiap jajan Polsek setempat untuk menunjang semua

kegiatan, termasuk dalam proses penyidikan. Sedangkan terkait sinyal dan terbatasnya akses internet, di Kabupaten Maluku Barat Daya, telah diperluas untuk menunjang akses informasi di kabupaten yang selama ini masuk daerah terdepan, terluar, tertinggal (3T). Saat ini sedang dibangun stasiun pemancar atau *Base Transceiver Station* (BTS) pada 80 titik dari 83 yang direncanakan.

3. Faktor rentang kendali

Wilayah hukum Polres Maluku Barat Daya sangat luas yakni mencapai 72.427 KM² dengan rentang kendali yang sangat berat, yang terdiri dari wilayah kepulauan dengan total lebih dari 48 pulau yang terbagi menjadi 17 kecamatan yang berada di pulau-pulau yang berbeda. Kondisi ini cukup menghambat proses penyidikan ketika lokasi tempat kejadian perkara jauh dari Polres Maluku Barat Daya. Dimana dalam proses penyidikan, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi, tersangka, ahli maupun dari pihak BPK harus meminta datang ke kantor Polres dengan jarak tempuh yang jauh. Hal ini cukup memakan waktu sehingga memperlambat pelaksanaan penyidikan.

Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan mengirimkan surat pemanggilan terhadap para saksi lebih awal, sehingga cukup memberikan waktu bagi para pihak untuk mempersiapkan diri dalam proses penyidikan.

4. Jadwal alat transportasi yang tidak tentu

Wilayah Maluku Barat Daya merupakan wilayah kepulauan, jalur transportasi antar pulau mengandalkan jalur perairan (transportasi laut). Namun dalam transportasi air, jadwal alat transportasi tidak tentu, tergantung dan cuaca. Apabila cuaca buruk, maka tidak memungkinkan untuk dilakukan perjalanan. Hal ini mengakibatkan lambat proses penyidikan, dimana untuk proses pemeriksaan meminta para saksi untuk datang Polres Maluku Barat Daya.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan melakukan pemanggilan para saksi dan pihak terkait dengan lebih awal. Sedangkan terkait transportasi maka menunggu jadwal perjalanan alat transportasi yang tersedia.

5. Kurangnya sinergi dalam penanganan perkara dengan penuntut umum

Kewenangan penyidikan tindak pidana korupsi berada di tangan Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK. Meskipun telah dibentuk nota kesepahaman yang melibatkan Kepolisian dengan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi agar tidak terjadi tumpang tindih, namun pada dasarnya nota kesepahaman tidaklah mengikat secara hukum jadi tidak konsekuensi hukum bagi masing-masing pihak jika tidak melaksanakan. Jaksa bisa kapan saja melakukan proses penyelidikan dan penyidikan di tahap awal pada suatu kasus dan berpotensi kasus tersebut juga sedang dalam penanganan Kepolisian, sehingga dapat menimbulkan

gesekan.⁶⁵ Demikian halnya ketika Polri telah menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum, terkadang saat pengembalian berkas tidak disertai dengan petunjuk yang kurang jelas. Hal ini tentu dapat menghambat proses penyidikan karena akan memakan lebih banyak waktu.

Solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan. Komunikasi antara penyidik Polri dengan para Jaksa Penuntut Umum, dalam kelengkapan suatu berkas perkara tindak pidana yang diajukan dapat dengan cepat dan tepat dalam pemenuhan syarat materil dan formil perkara serta menghindari berbagai gesekan yang terjadi dilapangan khususnya dalam wewenang penanganan perkara korupsi.

Sinergi antara penyidik dan penuntut umum harus ditingkatkan agar proses penanganan kasus pidana lebih efektif dan efisien. Koordinasi yang baik antara keduanya dapat memastikan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh penyidik relevan dan kuat, sehingga penuntutan yang dilakukan oleh jaksa memiliki dasar yang kuat dan dapat diterima di persidangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa ada beberapa hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya baik hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi kurangnya jumlah personil, sedangkan hambatan eksternal meliputi listrik sering mati dan signal telepon/internet yang

⁶⁵ Nova Inda Pratama, Mekanisme Koordinasi dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Medan), *Airlangga Development Journal*, 2021, hlm. 97

terbatas, faktor rentang kendali, jadwal alat transportasi yang tidak tentu dan kurangnya sinergi dalam penanganan perkara dengan penuntut umum. Hambatan-hambatan tersebut dapat mempengaruhi proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga proses penegakan hukum tidak efektif.

Hal tersebut sejalan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor undang-undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.⁶⁶ Ditinjau dari faktor aparat penegak hukum kurangnya sinergitas antara penyidik dengan penuntut umum (kejaksaan) dapat menghambat proses penyidikan sehingga penyidikan menjadi lebih lambat.

Ditinjau dari faktor sarana dan fasilitas, hambatan keterbatasan jumlah personil dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dapat mempengaruhi proses penyidikan, dimana pelaksanaan penyidikan menjadi lebih lambat karena tim penyidik hanya sedikit. Selain itu, kurangnya akses listrik yang sering padam, keterbatasan signal internet maupun jaringan telepon, serta terbatasnya akses transportasi dengan jadwal yang tidak tentu. Rentang kendali yang berat juga termasuk faktor sarana dan fasilitas yang turut mempengaruhi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut mempengaruhi proses penyidikan, sehingga diperlukan solusi yang tepat agar pelaksanaan penyidikan dapat berjalan dengan baik.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 8.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu UU Tipikor, KUHP dan Perkap Polri Nomor 6 Tahun 2019. Penyidikan dilakukan setelah adanya Laporan Polisi dan penerbitan surat perintah penyidikan dan SPDP yang diikuti dengan upaya paksa berupa pemanggilan, penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan saksi/ahli/tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka serta barang bukti kepada penyidik. Meskipun terdapat beberapa hambatan, namun pelaksanaan penyidikan namun pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.
2. Hambatan dan solusi dalam penyidikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Polres Maluku Barat Daya adalah berupa hambatan internal maupun hambatan eksternal. Hambatan internal meliputi kurangnya jumlah personil, sedangkan hambatan eksternal meliputi listrik sering mati dan signal telepon/internet yang terbatas, faktor rentang kendali, jadwal alat transportasi yang tidak tentu dan kurangnya sinergi dalam penanganan perkara dengan penuntut umum. Dengan solusi tepat maka hambatan tersebut tidak akan menjadi faktor pehambat dalam penyidikan terhadap tindak pidana korupsi.

B. Saran

1. Perlu adanya penambahan jumlah personil dan peningkatan pengetahuan serta skill penyidik dengan mengikutkan anggota diklat di Polri.
2. Perlu adanya peningkatan sinergitas antara penyidik dan penuntut umum sehingga proses penyidikan tindak pidana korupsi lebih efektif dan efisien.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, 2011, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2013, *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Echols, 1998, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Ilhami Bisri, 2012, *Sistem Hukum Indonesia: Prinsip-Prinsip & Implementasi Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2004, *Dasar Dasar Politik Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- KUHAP Lengkap : Pelaksanaan KUHAP, Pedoman Pelaksanaan KUHAP, Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ar-Ruzz Media, Yogyakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penenlitan Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajara, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moch. Faisal Salam, 2004, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nomensen Sinamo, 2014, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta.
- Pujiyono, 2007, *Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung

- R. Soesilo, 1996, *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminil*, Politeia, Bogor.
- R Tresna, 2000, *Komentar HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Satjipto Raharjo, 1980, *Hukum dan Perubahan Sosial*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2005, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung.
- Satochit Kartanegara, 2001, *Hukum Pidana Bagian Pertama*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta.
- Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Siswanto Sunaryo, 2004, *Penegakkan Hukum Psikotropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- _____, 2008, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Yayasan Sudarto, Semarang.
- Sudikno Mertokusumo, 2001, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Syed Husain Alatas, 1992, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan dengan Data Kotemporer*, LP3ES, Jakarta.
- Teguh Sulista and Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Tindak-tindak Pidana tertentu di Indonesia*, PT. Eresco, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Jakarta, 2002

Undang-Undang Nomor RI 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

C. Jurnal

AA Parimita, Gede Khrisna Putra, Edward Thomas Lamury, Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyadapan Untuk Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi, *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 8, 2019.

Amelia, Korupsi Dalam Tinjauan Hukum Islam, *Juris*, Volume 9 No. 1, Juni 2010.

Andi Dwisantosa & Umar Ma'ruf, Investigation of Criminal Acts of Theft Based on Restorative Justice, *Khaira Ummah*, Vol. 20 No. 1, March 2025.

Angga Dwi Arifian and Sri Kusriyah, *The Investigation on Criminal Acts of Corruption in the Jurisdiction of Rembang Police*, Law Development Journal, Volume 3 Issue 3, September 2021.

Bambang Tri Bawono, Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka dalam Pemeriksaan Pendahuluan, *Jurnal Hukum*, Vol XXVI, No. 2, Agustus 2011.

Lailatul Nur Hasanah and Sri Endah Wahyuningish, The Application of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State Court of Pati), *Journal of Law Daulat*, Volume 2 No. 4, December 2019

Miftah Anshori, Investigation of Corruption in Police Resort of Pati, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 No 2, June 2018.

Muchamad Catur Rizky dk, Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan dan Langkah-Langkah Konkret, *Jurnal Manuhara*, Vol.1, No.4 Oktober 2023.

Prianter Jaya Hairi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi pada Proyek Strategis Nasional, *Info Singkat*, Vol. XVI No. 4/II/Pusaka/Februari/2024.

Sri Endah Wahyuningsih dan Rismanto, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No 1 Januari-April 2015.

Sri Endah Wahyuningsih, Agus Sunaryo, The Role Of Prosecutor Office In The Eradication Of Corruption Criminal Acts In Indonesia, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV No. 2 Mei - Agustus 2017.

Tino Y S Hattu, dkk, Penyidikan Terhadap Pelaku Pencurian Benda Sitaan Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, *Tatohi*, Volume 1 Nomor 10, Desember 2021.

Wahyu Budi Andrianto & Sri Endah Wahyuningsih, The Implementation of Investigations on Persons of Crime of Corruption at Rembang Polres, *Legis Ratio Journal*, Volume 1 No. 4, December 2022.

D. Lain-lain

Baswir, 2000, “Anti Korupsi”, *Majalah Kaligawe*, Semarang.

Hukum Korupsi dalam Islam dan dalilnya, <https://tazkia.ac.id/berita/populer/982-hukum-korupsi-dalam-islam-dan-dalilnya>, diakses 25 Mei 2025.

Teori Bekerjanya Hukum, <https://suduthukum.com/2018/01/teori-bekerjanya-hukum.html>, diakses 25 April 2025.